

## MAHKAMAH AGUNG RI

**KAIDAH HUKUM** : Putusan Praperadilan mengenai sah atau tidak sahnya penahanan yang dilakukan Tim Penyidik Koneksitas dalam perkara Korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan tersangka yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dapat dikasasi;

**NOMOR REGISTER DAN TANGGAL PUTUSAN :**

- a. Putusan PN. Jakarta Selatan  
No. 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel.  
tanggal : 2 Mei 2001
- b. Putusan Kasasi  
No. 35 K/Pid/2002  
tanggal : 6 Maret 2002

**TANGGAL PUTUSAN** : 2 Mei 2001 dan 6 Maret 2002

**MAJELIS** : 1. H. Toton Suprpto, SH.  
2. Iskandar Kamil, SH.  
3. H. Parman Soeparman, SH.  
4. H. Sunardi Padang, SH.  
5. Prof.DR. H. Muchsin, SH.

**KLASIFIKASI** : PRAPERADILAN;

**DUDUK PERKARA** :

Bahwa pemohon Praperadilan atas nama tersangka Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasmita yang disidangkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pembuatan Technical Contract antara Pertamina dengan PT. Ustraindo Petro Gas yang dibuat pada tahun 1992-1993, tersangka selaku Menteri Pertambangan dan Energi dan masih berstatus Prajurit aktif, telah ditahan di RUTAN Kejaksaan Agung RI terhitung mulai tanggal 6 April 2001 dengan surat penetapan tahanan tanggal 17 April 2001 No. Prin/052/F/FJP/04/2001 yang dilaksanakan dengan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 tersangka ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2001 s/d tanggal 28 April 2001, meskipun putusan Praperadilan PN. Jakarta

Selatan tanggal 2 Mei 2001 No. 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel. dengan amarnya yang menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon praperadilan adalah tidak sah, namun termohon praperadilan tidak membebaskan/mengeluarkan pemohon dari RUTAN Kejaksaan Agung, dengan demikian penahanan termohon praperadilan terhadap pemohon praperadilan tidak berdasar atas hukum mengingat bahwa UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) maupun dalam UU No. 31 Tahun 1997 atau Peraturan Perundang-undangan manapun tidak ada yang mengatur bahwa seorang tersangka dapat ditahan terlebih dahulu baru kemudian diterbitkan surat perintah penahanannya (surat perintah penahanan dapat berlaku surut);

**PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :**

- Bahwa dalam Pasal 26 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 menyatakan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI bersama-sama dengan Pejabat Sipil, karena itu tugas Kepolisian Represip/Justisiilnya dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas yang keanggotaannya terdiri dari Penyidik Militer dan Penyidik Sipil yang dipimpin/dikoordinir oleh Jaksa Agung selaku penegak hukum dan Penuntut Umum Tertinggi dengan segala kewenangannya sebagai layaknya seorang Pejabat yang memimpin tugas Kepolisian Represip/Justisiil;
- Bahwa dipertegas lagi dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 yang berbunyi, “Bila Jaksa Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi dimuka Pengadilan, maka ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1950 (LN. 1950 No. 53) yang mengatur Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan, tidak dipergunakan.” Oleh karena itu pengertian Jaksa Agung “memimpin/mengkoordinir” yang termaktub dalam Pasal 26 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tidak mempunyai pengertian lain, melainkan harus dibaca dalam satu nafas berlaku bagi anggota TNI dan Pejabat Sipil yang disangka melakukan kejahatan korupsi karena bersama-sama;
- Bahwa *in casu*, Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi telah membentuk Tim Koneksitas penyidikkan perkara tersangka Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita dalam surat keputusannya tanggal 9 April 2001 No. Kep.14/A/JA/04/2001, yang keanggotaannya terdiri dari Penyidik Militer yang ditunjuk oleh Panglima ABRI berdasarkan Surat Perintah tanggal 9 April 2001 No. SPPrin/388/IV/2001 serta Jaksa Agung telah memerintahkan Tim ini

untuk melakukan penyidikan terhadap Termohon kasasi/Pemohon Praperadilan dalam surat perintahnya tanggal 9 April 2001 No. 051/F/FJP/04/2001 dan telah memerintahkan untuk menahan Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan dalam suratnya tanggal 17 April 2001 No. 052/F/FJP/04/2001 yang dilaksanakan dengan Berita Acara Penahanan tanggal 18 April 2001, oleh karena rangkaian tindakan Jaksa Agung tersebut adalah berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan Jaksa Agung tersebut adalah sah menurut hukum;

**AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS tersebut;
- Membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Mei 2001 No. 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel.;

**MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan Penahanan atas diri Pemohon Praperadilan/Termohon kasasi Marsekal Madya (Purn) Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita yang dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep. 141/A/JA/04/2001 tanggal 9 April 2001 tentang Pembentukan Tim Koneksitas Penyidik perkara Tersangka Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita, dkk. tersebut adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengetahui :

Kepala Seksi KAIDAH HUKUM

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

ttd.

MUCHTAR, SH.

DIDI SUTRIYADI, SH.

**P U T U S A N**  
**Nomor : 35 K/Pid/2002**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Mei 2001 Nomor : 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel., dalam putusan mana Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan :

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BARMAN ZAHIR, SH., TARWO HADI SADJURI, SH., J.W. MERE, SH., M. FARELA, SH., M. SIDIK LATUCONSINA, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2001;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Praperadilan;

m e l a w a n

Marsekal Madya (Purn) Prof. DR. Ir. GINANJAR KARTASASMITA, bertempat tinggal di Jalan Widya Chandra V No. 20 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MUCHYAR YARA, SH.,MH., MOHAMMAD ASSEGAF, SH., O.C. KALIGIS, SH., TH. HUTABARAT, SH., Kolonel CHK. YACOB LUNA SUMUK, SH., Letnan Kolonel CHK. PAYAMAN PANGARIBUAN, SH., YB. PURWANING M. YANUAR, SH.,MCL,CN. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2001;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Praperadilan;

Termohon/Tersangka mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan terhadap Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Permohonan pemeriksaan Praperadilan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 butir 10 *juncto* Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP;
2. Bahwa sangat keberatan atas tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/JP/04/2001 tanggal 17 April 2001 *juncto* Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan

- tanggal 18 April 2001, masing-masing atas nama Tersangka Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita yang seluruhnya dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan bersifat melawan hukum;
3. Bahwa Pemohon telah ditahan di Rutan Kejaksaan Agung RI terhitung tanggal 6 April 2001 dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; kemudian putusan Praperadilan tanggal 2 Mei 2001 No. 07/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel. telah menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah. Meskipun telah dinyatakan tidak sah, Termohon tetap tidak membebaskan/mengeluarkan Pemohon dari Rutan Kejaksaan Agung RI. Bahwa dengan demikian Pemohon telah ditahan di Rutan Kejaksaan Agung RI secara tidak sah terhitung sejak tanggal 6 April 2001;
  4. Bahwa Surat Perintah Penahanan No. 052/F/FJP/04/2001 baru diterbitkan pada tanggal 17 April 2001 dan diberlakukan surut oleh Termohon dengan menyebutkan bahwa Pemohon ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2001 s/d 28 April 2001;
  5. Bahwa dalam UU No. 8 Tahun 1981 maupun dalam UU No. 31 Tahun 1997 atau Undang-undang manapun, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa seorang Tersangka ditahan terlebih dahulu baru kemudian diterbitkan Surat Perintah Penahanannya;
  6. Bahwa Pemohon mohon akta apabila ada ketentuan hukum yang membenarkan dalil Termohon tentang diaturnya penahanan terlebih dahulu baru kemudian Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penahanan;
  7. Bahwa Pemohon memohon akta tentang adanya ketentuan hukum yang mengatur urutan-urutan berikut :  
Tersangka ditahan di Rutan terlebih dahulu;  
Baru pembuatan Surat Perintah Penahanan;  
Kemudian dilakukan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan;
  8. Bahwa dengan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maupun UU No. 31 Tahun 1997, secara tegas diatur bahwa surat penahanan ditembuskan kepada keluarganya.  
Hal ini membuktikan bahwa surat penahanan harus terlebih dahulu dibuat, baru dilakukan penahanan, bukan sebaliknya, lihat Pasal 21 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981;

9. Bahwa dengan demikian, Surat Perintah Penahanan yang diproduksi berlaku surat adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak sah;
10. Bahwa Pemohon adalah Prajurit TNI dan menjalani masa purna bakti pada bulan Mei 1996 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 62/ABRI/1995 dan Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU No. Skep/140-TXF/II/96 tanggal 6 Februari 1996;
11. Bahwa Pemohon disidangkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pembuatan *Technical Contract* antara Pertamina dengan PT. Ustraindo Petro Gas yang dibuat pada tahun 1992-1993. Dengan demikian pada saat tindak pidana yang disangka terhadap Pemohon terjadi (*tempus delicti*), Pemohon masih berstatus prajurit aktif;
12. Bahwa meskipun Pemohon adalah Menteri Pertambangan dan Energi pada periode Maret 1988 – Maret 1993, pada waktu itu Pemohon masih berstatus prajurit aktif dan karenanya terhadap Pemohon berlaku hukum acara pidana militer;
13. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1977 tentang Peradilan Militer secara tegas mengatur kewenangan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, yaitu berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
  - a. Prajurit;
  - b. Disamakan dengan Prajurit;
  - c. Golongan/Jawatan/Badan yang dipersamakan dengan Prajurit;
  - d. dan seterusnya ... ;

Dengan demikian, seorang Prajurit tunduk pada peradilan militer didasarkan pada saat itu/waktu melakukan tindak pidana, masih prajurit aktif;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a angka (1) Surat Keputusan Panglima ABRI No. Kep/02/III/1987 tanggal 21 Maret 1987 ternyata, bahwa :
  - a. “Pangab bertindak selaku Papera terhadap Karyawan ABRI Golongan kepangkatan :
    - 1) Pati dan Pamen yang memangku jabatan Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Tertinggi Negara, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Tinggi Negara dan Menteri;
    - 2) Dan seterusnya ... ”

Bahwa dengan demikian Papera dari Pemohon pada *tempus delicti* adalah Panglima ABRI yang sekarang disebut Panglima TNI;

Bahwa selanjutnya, bahwa : “Tersangka anggota ABRI yang telah diberhentikan dari dinas aktif dan perkaranya belum dilimpahkan yang bertindak selaku Papera adalah dari kesatuan terakhir atau Papera lain yang ditunjuk oleh Panglima ABRI atau Kas Angkatan/Kapolri”

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Papera dan kewenangan Ankum bagi seorang prajurit yang perkaranya ditangani setelah pensiun, tetap berada pada Ankum/Papera;

15. Bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon adalah tidak sah. Apabila undang-undang secara tegas telah mengatur bahwa kewenangan menahan seorang Prajurit TNI ada pada Atasan Yang Berhak Menghukum (*vide* Pasal 78 UU No. 31 Tahun 1997);
16. Tetapi dalam kasus yang terjadi pada Pemohon, penahanan atas diri Pemohon dilakukan oleh Termohon kewenangan ini diketahui sendiri oleh Termohon dan karenanya Termohon minta kepada Panglima TNI untuk mengeluarkan perintah penahanan atas diri Pemohon. Akan tetapi, Termohon tetap melakukan penahanan pada tanggal 18 April 2001. Oleh karena itu, penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon harus dinyatakan tidak sah;
17. Bahwa kewenangan untuk menahan seorang Prajurit TNI yang diduga melakukan suatu tindak pidana ada pada tangan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk kepentingan penyidikan, Atasan Yang Berhak Menghukum dengan Surat Keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari”;
18. Bahwa karena Termohon mengetahui secara persis ketentuan hukum ini, maka pada tanggal 30 Maret 2001, dengan suratnya Nomor : R-136/A/F.21/03/2001, Termohon, dalam hal ini Jaksa Agung RI Marzuki Darusman, SH. telah meminta kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk mengeluarkan Perintah Penahanan atas diri Pemohon;
19. Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa kewenangan menahan Pemohon berada pada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan tidak berada pada Termohon dan karena itulah

- Termohon memohon agar Panglima TNI mengeluarkan Perintah Penahanan;
20. Bahwa meskipun kewenangan untuk menahan Pemohon ada pada Panglima TNI, meskipun Termohon tidak mendapat Perintah Penahanan Pemohon dari Panglima TNI, tetapi berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 18 April 2001, Termohon tetap mengeluarkan perintah penahanan atas diri Pemohon;
  21. Bahwa karenanya, penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon tidaklah lebih dari bukti arogansi, sewenang-wenang dan otoriter dari Termohon dan sama sekali tidak berdasarkan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum; Hal mana sangat bertentangan dengan Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB tahun 1948 dimana Indonesia adalah salah satu negara anggotanya dan sangat bertentangan dengan Hak Azasi Manusia untuk mendapat perlindungan yang berlaku secara universal;
  22. Bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Khususnya ketentuan Bab IV Pasal 24 s/d 27 tentang mengadili anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang memberikan atau dapat ditafsirkan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk secara langsung melakukan penahanan terhadap Pemohon;
  23. Ketentuan Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971 hanya menetapkan bahwa Termohon bertindak selaku koordinator di dalam penyidikan perkara korupsi, tetapi tidak dapat diartikan sendiri oleh Termohon bahwa kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) beralih kepada Termohon. Penahanan terhadap Prajurit TNI pada *tempus delicti* harus tetap tunduk pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana militer yang berlaku;
  24. Sebelum Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon, Termohon menulis surat kepada Panglima TNI tanggal 30 Maret 2001 Nomor R-136/A/F.21/03/2001 perihal penahanan Pemohon. Surat itu dibalas oleh Atasan Pemohon tanggal 30 Maret 2001 Nomor R/96-16/20/01/Set yang intinya atasan Pemohon meminta data-data mengenai Pemohon yang tidak pernah diberikan oleh Termohon. Surat balasan mana Panglima TNI ini adalah bukan berupa Perintah Penahanan;
  25. Bahwa penerapan ketentuan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ataupun mendasarkan pada ketentuan Pasal 26



- UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mana Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum dengan alasan bahwa, Pemohon pada *tempus delicti*, masih berstatus Prajurit, sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak satupun pasal yang memberi kewenangan kepada Termohon untuk menahan Pemohon yang berstatus Prajurit pada *tempus delicti*;
26. Sekalipun Termohon tidak mendapat jawaban dari Pemohon, secara sepihak Termohon tetap mengeluarkan surat penahanan tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001;
  27. Menindak lanjuti perintah penahanan tersebut, dibuatlah Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 yang hanya ditandatangani oleh Barman Zahir, SH., Fachmi, SH. dan Y. Mere, SH. semuanya Jaksa Penyidik, tanpa sama sekali melibatkan Penyidik Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP, karena memang Atasan Yang Berhak Menghukum Pemohon sampai detik ini tidak mengeluarkan perintah penahanan sebagaimana dimohonkan oleh Termohon;
  28. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Staf Umum TNI Nomor : K/103/IV/2001 tanggal 9 April 2001 ternyata bahwa Kasum TNI atas nama Panglima TNI menjelaskan bahwa kewenangan menahan Pemohon tidak ada pada personil Oditur Militer, tetapi hanya ada pada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum)/Papera sesuai ketentuan Pasal 78 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  29. Bahwa karenanya, Surat Perintah Penahanan Nomor : 052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 berikut Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 yang diterbitkan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah;
  30. Bahwa lembaga Praperadilan dibentuk untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap upaya paksa (*dwang middle*) yang dilakukan baik dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan;
- Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, Pemohon dapat membuktikan :
1. Bahwa karena kewenangan menahan ada pada Panglima TNI Termohon mengajukan surat permohonan kepada Panglima TNI untuk mengeluarkan perintah penahanan atas diri Pemohon;
  2. Bahwa meskipun Termohon tidak memperoleh surat perintah penahanan dari Panglima TNI sebagaimana dimohonkan oleh

Termohon, Termohon tetap menerbitkan surat perintah penahanan pada tanggal 17 April 2001 dan melakukan penahanan pada tanggal 18 April 2001;

3. Bahwa Surat Perintah Penahanan No. Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 ternyata berlaku surut terhitung tanggal 9 April 2001;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon tidak berwenang dan tidak sah dalam melakukan penahanan atas diri Pemohon sebagaimana ternyata dari Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 dan karenanya surat-surat tersebut harus dinyatakan tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan, memerdekakan, mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanuddin No. 1 Jakarta Selatan segera/serta merta putusan dalam perkara ini diucapkan, selambat-lambatnya pada tanggal putusan;
4. Memerintahkan Termohon untuk mengumumkan putusan ini dalam semua media cetak dan media elektronik yang ada di Indonesia;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara;

A t a u :

- Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 jo. Undang-undang No. 31 Tahun 1977 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan aturan-aturan hukum lainnya, permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut telah dikabulkan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon tidak berwenang dan tidak sah dalam melakukan penahanan atas diri Pemohon sebagaimana dari Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17

- April 2001 dan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan tanggal 18 April 2001;
3. Menyatakan perpanjangan penahanan oleh pejabat lain atas permohonan, permintaan dan perintah Termohon yang dilakukan terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah pula;
  4. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan, memerdekakan dan mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Jakarta Selatan, dan/atau dari Rumah Tahanan Negara lainnya;
  5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  7. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Mengingat akan akta tentang permohonan Kasasi Nomor : 9/V/Akta. Pid/2001/PN.Jak.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2000 Termohon Praperadilan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 25 Mei 2001 dari Termohon Praperadilan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2001 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2001 serta risalah kasasi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Mei 2001 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim telah melampaui batas kewenangannya;
  - 1.1. Bahwa sebagaimana dikemukakan pada butir 8 isi pokok putusan Hakim Praperadilan di atas, Hakim menyatakan bahwa putusan Praperadilan Jakarta Selatan Nomor : 7/Pid.Prap/ 2001/PN.Jak-Sel. tanggal 16 April 2001 yang menyatakan “tuntutan Pemohon agar Termohon dinyatakan

tidak berwenang dan tidak sah untuk melakukan penyidikan, penahanan dan penuntutan dinilai beralasan hukum untuk dikabulkan, namun hanya sebatas sebelum tanggal 9 April 2001 sedangkan setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah” sepanjang yang menyatakan “setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (putusan *a quo* halaman 50 alinea kedua);

Bahwa putusan Hakim yang sedemikian ini adalah telah melampaui batas wewenangnya karena membatalkan atau untuk menyatakan bahwa putusan Hakim yang setingkat tidak mempunyai kekuatan hukum adalah menjadi wewenang dari Pengadilan yang hirarki atau tingkatannya lebih tinggi dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;

Apabila Hakim yang setingkat akan saling membatalkan putusannya, maka tidak hanya akan membingungkan para pencari keadilan akan tetapi lebih dari itu akan menggoyahkan sistem peradilan yang ada dan akan menimbulkan ketidaktertiban masyarakat dan tidak akan tercapainya kepastian hukum;

Bahwa oleh karena itu, maka putusan Praperadilan ini harus dibatalkan;

- 1.2. Bahwa dalam amar putusan butir yang “menyatakan perpanjangan penahanan oleh pejabat lain atas permohonan/permintaan dan perintah Termohon yang dilakukan terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah pula”

Bahwa dengan menjatuhkan putusan yang “menyatakan perpanjangan penahanan oleh pejabat lain atas permohonan/permintaan dan perintah Termohon yang dilakukan terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah pula”

Bahwa dengan menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas, tidak hanya amar putusan tersebut di atas tidak jelas dan kabur karena tidak disebutkan siapa pejabat lain yang dimaksud namun *Judex Factie* telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa amar putusan tersebut tidak didasarkan pada permohonan dari Pemohon, karenanya *Judex Factie* telah menjatuhkan putusan diluar hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon, dengan demikian *Judex Factie* telah melampaui batas wewenang dalam cara mengadili;

2. Bahwa dalam cara mengadili menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal :

2.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam halaman 47 alinea ke 3 antara lain *Judex Factie* memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penunjukkan hukum acara pidana yang mana yang digunakan oleh Tim Penyidik Koneksitas, dapat dibaca dengan teliti dari bunyi kalimat dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP dan Pasal 198 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 sebagai berikut :

“Penyidik .... dst. sesuai dengan wewenangnya mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”

Kalimat yang berbunyi “menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana” dimaksudkan adalah hukum yang berlaku bagi tersangka yang disidik oleh Tim Penyidik Koneksitas, atau dengan kata lain hukum yang berlaku bagi Tim Penyidik Koneksitas dalam melakukan tindakan penyidik ditentukan oleh siapakah tersangka yang disidik oleh Penyidik Koneksitas.

Bahwa dengan diterapkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) KUHAP dan Pasal 198 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 dimana *Judex Factie* memberi pertimbangan “menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana adalah ditentukan pada atau oleh siapakah tersangka dari pelaku tindak pidana, pertimbangannya tersebut apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, merupakan suatu kekeliruan, dan kesalahan dalam menerapkan hukum dalam cara mengadili, karena ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP dan Pasal 198 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur wewenang Penyidik Koneksitas masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”, dalam ruang lingkup Tim Penyidik tindak pidana yang termasuk dalam lingkup *ex Generalis*”.

Bahwa kekeliruan *Judex Factie* dalam cara mengadili tersebut telah menyampingkan ketentuan-ketentuan khusus *lex Specialis* yang harus diterapkan dalam perkara *a quo* karena penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan/ Pemohon Kasasi terhadap Pemohon/Termohon Kasasi dengan

menggunakan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dimana dalam Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 mengatur wewenang Termohon Praperadilan/Pemohon kasasi melakukan penyidikan dan penuntutan, Bab III pemeriksaan di muka persidangan Bab IV tentang Mengalili Anggota ABRI, dengan demikian ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah termasuk dalam lingkup *lex Spesialis*”

Bahwa oleh karenanya dalam cara mengadili sebagaimana terbaca dari pertimbangan *Judex Factie* tersebut, *Judex Factie* telah menjadikan dasar pertimbangannya, menggunakan dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan umum yang dijadikan dasar dan landasan aturan-aturan hukum yang bersifat umum dalam perkara koneksitas dan meniadakan aturan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971;

- 2.2. Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam halaman 48 alinea ke 2 *Judex Factie* memberi pertimbangan bahwa Pengadilan kurang sependapat dengan pendapat Ahli Prof. JF. Sahetapy, SH. dan Ny. Sri Suyati, SH. dan berpendapat dengan Ahli Edi Purwono, SH. yang sependapat bahwa Hukum Acara Pidana yang digunakan oleh Tim Penyidik Koneksitas ditentukan dari Kapasitas si Tersangka, bila tersangka seorang Militer, menggunakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1971, bila seorang tersangka Sipil, menggunakan KUHP.

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut merupakan suatu kekeliruan dalam menerapkan berlakunya Hukum Acara Pidana dalam perkara *a quo*, yaitu hanya didasarkan pada pertimbangan dari kapasitas si pelaku *an sich*, tanpa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam Bab IV Pasal 24-25 dan 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Bahwa ketentuan-ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 24, 25, dan 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 merupakan *lex Spesialis* dari apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Factie* yaitu ketentuan dari Siapa Pelakunya;

Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menyebutkan :

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan dijalankan menurut acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”;

Bahwa dari rumusan pasal tersebut dari makna anak kalimat “kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”, hal ini berarti bahwa Undang-undang meniadakan berlakunya ketentuan umum terhadap Kapasitas seseorang yang Anggota ABRI, tidak dilakukan penyidikan dan penuntutan dalam lingkungan peradilan Militer, tapi penyidikan dan penuntutannya dilakukan secara khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yaitu menunjuk Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi memimpin, mengkoordinir tugas Kepolisian represif/yustisial, berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan;

Bahwa dengan adanya Surat Perintah Panglima TNI kepada Tim Penyidik Oditur Militer dan Polisi Militer (bukti T-6) untuk ditugaskan Tim Penyidik Koneksitas dibawah koordinasi dan Pimpinan Jaksa Agung RI hal ini membuktikan bahwa Panglima TNI telah meleburkan tugas dan wewenang penyidikannya kepada Tim Penyidik Koneksitas berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971;

Bahwa oleh karena berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) untuk berwenang melakukan penyidikan, maka melekat pula wewenang untuk melakukan semua tindakan hukum/upaya paksa yaitu melakukan penahanan, penangkapan, pemanggilan, dan penyitaan benda-benda untuk dijadikan barang bukti;

Bahwa oleh karenanya sangat keliru dalam putusan *a quo*, *Judex Factie* menyatakan berlaku kewenangan Hukum Acara dari masing-masing Penyidik;

- 2.3. Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam halaman 48 alinea ke 3 *Judex Factie* memberi pertimbangan pengertian “pemimpin/mengkoordinir” sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menurut Pengadilan harus diartikan memberi masukan, memberikan pendapat dan petunjuk kepada Tim Penyidik Koneksitas dalam melakukan tugas penyidikan. Peranan Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas Kepolisian represif/yustisial dalam penyidikan perkara-perkara Korupsi Koneksitas ditentukan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dimana Jaksa Agung untuk kepentingan penuntutan jika berpendapat ada cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi yang dilakukan oleh

tersangka Prajurit aktif dimuka Pengadilan, maka kewenangan Ankum untuk menyelesaikan perkara korupsi diluar Pengadilan atau memutuskan tersangka tidak bersalah atau hanya memberikan disiplin militer kepada tersangka, maka Ankum tidak menggunakan kewenangan itu. Kewenangan memberi pendapat kepada Ankum tersebut di atas itulah yang dimaksud dengan pengertian memimpin/mengkoordinir sebagaimana Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (halaman 48);

Bahwa ternyata kemudian *Judex Factie* membuat pertimbangan tentang pengertian “memimpin/mengkoordinir” sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 48 yang untuk lengkapnya dikutip sebagai berikut :

“Dimana Jaksa Agung untuk kepentingan penuntutan jika berpendapat ada cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi yang dilakukan oleh Tersangka Prajurit aktif dimuka Pengadilan, maka kewenangan Ankum untuk menyelesaikan perkara korupsi diluar Pengadilan atau memutuskan tersangka tidak bersalah atau hanya memberikan disiplin militer kepada Tersangka, maka Ankum tidak menggunakan kewenangan itu”;

“Kewenangan memberi pendapat kepada Ankum tersebut di atas itulah yang dimaksud dengan pengertian memimpin/mengkoordinir sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971”

Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Factie* tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan dalam cara menerapkan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya karena membuat pertimbangan yang saling bertentangan satu dengan yang lain dalam hal menafsirkan Jaksa Agung sebagai Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi dalam “Memimpin/Mengkoordinir” tugas Kepolisian represif/yustisial yaitu pada suatu bagian *Judex Factie* berpendapat bahwa memimpin/mengkoordinir itu diartikan memberi masukan, memberi pendapat dan petunjuk Tim Penyidik Koneksitas dalam melakukan tugas penyidikan. Tetapi pada pertimbangan lainnya *Judex Factie* berpendapat bahwa memimpin/mengkoordinir itu adalah kewenangan memberikan pendapat kepada Ankum untuk menyelesaikan perkara korupsi diluar Pengadilan atau memutuskan tersangka tidak bersalah atau hanya memberikan disiplin militer kepada Tersangka,



maka menurut *Judex Factie* itulah yang dimaksud dengan pengertian memimpin/mengkoordinir;

Bahwa bunyi selengkapnya Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 :

“Bila Jaksa Agung berpendapat bahwa ada cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi dimuka Pengadilan maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 Nomor : 53) yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Ketentaraan tidak dipergunakan”

Bahwa dari rumusan Pasal 27 yang bunyinya seperti tersebut di atas, hal ini berarti bahwa Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam rangka melakukan Pra Penuntutan dan Penuntutan sedangkan tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam rangka melakukan Penyidikan diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971;

Bahwa koordinasi dengan Ankom untuk menyelesaikan perkara korupsi diluar Pengadilan/menjatuhkan disiplin militer kepada Tersangka atau untuk dilakukan penuntutan disidang Pengadilan dapat dilakukan apabila penyidikan telah selesai dilakukan;

Bahwa dalam tahap penyidikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, memang Jaksa Agung harus mengadakan koordinasi dengan Panglima TNI, koordinasi tersebut dimaksudkan dalam rangka persiapan penyidikan yang akan dilakukan, untuk kepentingan membentuk Tim Penyidik Koneksitas yang akan melakukan penyidikan;

Bahwa ternyata dalam rangka persiapan penyidikan yang akan dilakukan terhadap perkara Pemohon/Termohon Kasasi, maka Termohon/Pemohon Kasasi mengambil tindakan dan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan Undang-undang sebagai berikut :

- a. Jaksa Agung membuat surat kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor : R-108/A/F.2.1/03/2001 tanggal 22 Maret 2001 meminta kepada Panglima TNI untuk menunjuk dan memerintahkan kepada Tim Penyidik

Koneksitas dari unsur TNI (Oditur Militer dan Polisi Militer) (bukti T-3);

- b. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan Nota Dinas Nomor : ND-091/R/F/FJP/03/2001 tanggal 22 Maret 2001 mengusulkan kepada Jaksa Agung daftar nama-nama personil Jaksa Penyidik untuk ditugaskan dalam Tim Penyidik Koneksitas (bukti T-5);
  - c. Panglima TNI, dengan Surat Perintah Nomor : SPrin-388/IV/2001 tanggal 9 April 2001 memerintahkan kepada KOLONEL CHK. SONSON BASAR, SH. NRP. 26733 dan kawan-kawan dari unsur Oditur Militer dan Polisi Militer untuk melakukan penyidikan perkara tersangka Marsekal Madya (Purn) Prof. DR. Ir. GINANJAR KARTASASMITA (Pemohon) (bukti T-4);
  - d. Bahwa berdasarkan usulan dari unsur-unsur terkait pada butir a dan b di atas Termohon/Pemohon Kasasi mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-141/A/JA/04/2001 tanggal 9 April 2001 tentang Pembentukan Tim Penyidik Koneksitas untuk melakukan penyidikan perkara tersangka Marsekal Madya (Purn.) Prof. DR. Ir. GINANJAR KARTASASMITA (bukti T-6);
  - e. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyidik Koneksitas tersebut, maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Ketua Tim Penyidik Koneksitas mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-051/F/FJP/04/2001 tanggal 9 April 2001 (bukti T-7);
  - f. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut maka Tim Penyidik Koneksitas sesuai dengan kewenangan menurut Undang-undang melakukan penyidikan terhadap perkara Pemohon/Termohon Kasasi termasuk pula memiliki wewenang untuk melakukan semua tindakan hukum lainnya, oleh karenanya berdasarkan wewenang tersebut Termohon/Pemohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 20, 21, 22 dan 24 ayat (1) KUHP Termohon/Pemohon Kasasi melakukan penahanan terhadap Pemohon/ Termohon Kasasi (bukti T-8);
- 2.4. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dan salah menafsirkan pengertian “Memimpin/Mengkoordinir” tugas Kepolisian represif/yustisiil didalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3

Tahun 1971 ditafsirkan atau dipertimbangkan oleh *Judex Factie* adalah seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, padahal pengertian memimpin/mengkoordinir tugas Kepolisian represif/yustisiil dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah dalam rangka penyidikan, tetapi oleh *Judex Factie* dipertimbangkan dan ditafsirkan sebagai melaksanakan tugas dan wewenang dalam rangka melaksanakan PENUNTUTAN;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

- 2.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam halaman 48 alinea ke-4 dan halaman 49 alinea ke-1 *Judex Factie* memberi pertimbangan bahwa Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas Kepolisian represif/yustisiil dalam arti .... dan seterusnya dan sebaliknya di tersangka tindak pidana korupsi koneksitas adalah militer atau saat *tempus delicti* dilakukan tersangka masih militer aktif meskipun pada saat penyidikan tersangka sudah purnabakti. Jaksa meskipun selaku penegak hukum dan Penuntut Umum Tertinggi, hanya berperan non tehnik, tidak memasuki kewenangan tehnik substansi (materi) penyidikan yang dilakukan Tim Penyidik Koneksitas;

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a”

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut jelas keliru dan salah menafsirkan tugas dan wewenang Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi dalam memimpin/mengkoordinir tugas Kepolisian represif/yustisiil dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dipertimbangkan *Judex Factie* sama dengan tugas dan wewenang penyidik Kepolisian dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, yaitu tidak boleh memasuki tehnik substansi penyidik dan hanya berperan non tehnik;

Bahwa Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 secara eksplisit mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi dalam

memimpin/mengkoordinir tugas Kepolisian represif/yustisiil dalam rangka melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan Tim Penyidik Koneksitas yang memiliki hukum acara secara khusus (*Lex Specialis*);

Kewenangan dalam melakukan penyidikan tidak terbatas pada masing-masing unsur secara sendiri-sendiri melakukan tugas penyidikan, tapi Tim Penyidik Koneksitas yang dibentuk itu memiliki wewenang memeriksa saksi, meneliti surat-surat, memeriksa ahli, memeriksa tersangka, melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain-lain sebagainya) menurut Undang-undang;

Bahwa wewenang yang melekat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 tersebut Panglima TNI mengirim Tim Penyidik dari unsur Oditur Militer dan POM ABRI berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor : Sprint/388/IV/2001 tanggal 9 April 2001 dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengusulkan Tim Penyidik Koneksitas dari unsur Kejaksaan berdasarkan Nota Dinas Nomor : ND-091/R/F/FJP/03/2001 tanggal 22 Maret 2001 mengusulkan kepada Jaksa Agung untuk membentuk Tim Penyidik Koneksitas, selanjutnya Jaksa Agung membentuk Tim Penyidik Koneksitas berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep-051/A/JA/04/2001 tanggal 9 April 2001;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-051/A/JA/04/2001 tanggal 9 April 2001 pengangkatan Tim Penyidik Koneksitas, maka Tim Penyidik Koneksitas memiliki wewenang penuh sebagai Penyidik untuk melakukan semua tindakan hukum;

Bahwa wewenang Tim Penyidik Koneksitas tersebut termasuk dalam lingkup wewenang untuk secara khusus melaksanakan ketentuan Pasal 25, 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, hal ini berarti melakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara khusus (*lex Specialis*);

Bahwa *Judex Factie* telah keliru menafsirkan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP karena secara eksplisit wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 7 ayat (2) dalam hal melakukan penyidikan “dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri, apabila penyidikan tersebut menyangkut tindak pidana

umum atau tindak pidana tertentu yang oleh Undang-undang secara eksplisit ditentukan bahwa koordinir dan pengawasan berada dibawah penyidik Polri;

Sedangkan Penyidik Tindak Pidana Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, secara eksplisit mengatur secara khusus tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam melakukan penyidikan;

Bahwa oleh karenanya *Judex Factie* telah salah dan keliru menafsirkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, dimana *Judex Factie* mempertimbangkan bahwa tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 “tidak boleh memasuki teknis substansi penyidikan dan hanya berperan non teknis”

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang demikian itu merupakan pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum;

- 2.6. Bahwa *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan hukum telah menggunakan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, padahal *tempus delicti* adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang secara eksplisit telah mengatur tentang hukum acaranya dalam Bab IV Pasal 24 sampai dengan 27. Apabila *Judex Factie* konsekwen dengan pendapatnya dalam menerapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, seharusnya tidak apriori menolak pendapat Ahli Prof. J.F. Sahetapy, SH. dan Ny. Sri Suyatni, SH. dan berpendapat bahwa Ketetapan MPR Nomor : VII/MPR/2000 hanya merupakan “wacana dan *just contituum*” tapi seharusnya *Judex Factie* yang berfungsi untuk menggali dan menemukan hukum (*recht toe passing*), seharusnya menggunakan Ketetapan MPR tersebut sebagai sumber hukum dan merupakan penjelmaan dari kehendak rakyat dalam rangka menegakkan supremasi hukum di Indonesia dan hal tersebut sesuai pula Ketetapan MPRS Nomor : XX/MPRS/1966 dan Nomor : III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum yang menegaskan bahwa perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa oleh karenanya, *Judex Factie* dalam cara mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, tidak melaksanakan jiwa dari TAP MPR No. VI/MPR/2000 yang merupakan jiwa dan semangat serta kehendak rakyat dalam reformasi hukum di era

reformasi sekarang ini oleh karenanya *Judex Factie* dalam cara mengadili tersebut tidak didasarkan pada peraturan hukum/ peraturan hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

3. Bahwa *Judex Factie* telah tidak menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal :
  - a. Nota Dinas Nomor : ND-091/R/F/FJP/03/2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengusulkan kepada Jaksa Agung daftar nama-nama personil Jaksa Penyidik untuk ditugaskan dalam Tim Penyidik Koneksitas (bukti T-5);
  - b. Surat Perintah Panglima TNI Nomor : Sprint/388/IV/2001 tanggal 9 April 2001 yang memerintahkan kepada KOLONEL CHK. SONSON BASAR, SH. NRP. 26733 dan kawan-kawan dari unsur Oditur Militer dan Polisi Militer untuk melakukan penyidikan perkara tersangka Marsekal Madya (Purn) Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita (Pemohon) (bukti T-4);
  - c. Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-141/A/JA/04/2001 tanggal 9 April 2001 tentang Pembentukan Tim Penyidik Koneksitas untuk melakukan penyidikan perkara tersangka Marsekal Madya (Purn.) Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita (bukti T-6);
  - d. Surat Perintah Penyidikan dari Ketua Tim Penyidik Koneksitas Nomor : Prin-051/F/FJP/04/2001 tanggal 9 April 2001 kepada Tim Penyidik Koneksitas untuk melakukan penyidikan perkara Marsekal Madya (Purn.) Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita (bukti T-7);
  - e. Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin/052/F/FJP/04/2001 tanggal 9 April 2001 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penyidik Koneksitas untuk melakukan penahanan terhadap tersangka Marsekal Madya (Purn.) Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita (bukti T-8);
  - f. Berita Acara Pelaksanaan Penahanan yang dikeluarkan oleh Tim Penyidik Koneksitas tentang Pelaksanaan terhadap Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita (bukti T-9);

Bahwa apabila bukti surat-surat tersebut dipertimbangkan oleh *Judex Factie* dalam hubungan dan kaitannya dengan tugas dan wewenang Termohon/Pemohon kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, tentunya *Judex Factie* akan berpendapat bahwa penyidikan dan penahanan yang

dilakukan oleh Termohon/Pemohon kasasi sah menurut hukum karena bukti surat-surat tersebut diterbitkan dalam lingkup dan tugas wewenang sesuai dengan ketentuan Undang-undang oleh karenanya sah menurut hukum, dengan demikian Termohon/Pemohon kasasi memiliki wewenang untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon/Termohon kasasi, karena penahanan tersebut merupakan salah satu kewenangan dari Tim Penyidik Koneksitas;

Bahwa oleh karena *Judex Factie* telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut di atas, maka dalam putusannya menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon/Pemohon kasasi tidak sah, dengan demikian *Judex Factie* tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, maka putusan *Judex Factie* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut di atas Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Putusan Praperadilan dapat dikasasi;

Menimbang, bahwa dalam memori kasasinya Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan pada pokoknya mengemukakan bahwa Undang-undang (KUHP) tidak mengatur secara tegas dan jelas bahwa kasasi terhadap putusan Praperadilan tidak diperbolehkan, karena itu Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan berpendapat bahwa putusan Praperadilan dapat dikasasi;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Termohon Praperadilan tersebut dapat dibenarkan karena menurut Pasal 83 dan 244 KUHP terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan selain dari pada Mahkamah Agung dapat diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) KUHP, putusan Praperadilan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai dengan ayat (2) oleh Pengadilan Tinggi merupakan putusan akhir oleh Pengadilan selain dari pada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa meskipun dalam beberapa kasus perkara, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa perkara Praperadilan tidak dapat dikasasi, akan tetapi tidak satupun diantara putusan Praperadilan itu mengenai sah atau tidak sahnya penahanan yang dilakukan Tim Penyidik Koneksitas dalam perkara korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan tersangka yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum seperti dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan KUHAP di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kasasi terhadap putusan Praperadilan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon kasasi/Termohon Praperadilan mengajukan alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Praperadilannya tanggal 2 Mei 2001 No. 11/Pid. Prap/2001/PN.Jkt.Sel., tidak menerapkan peraturan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya seperti ditentukan dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena meskipun Termohon kasasi/Pemohon Praperadilan Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita adalah Purnawirawan TNI yang telah mengalami masa purnabakti sejak bulan Mei 1996, yang disangka telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pejabat sipil lainnya dalam pembuatan *Technical Assistance Contract* antara Pertamina dengan PT. Ustraindo Petro Gas yang dibuat tahun 1992-1993 yang pada saat itu Pemohon masih berstatus prajurit aktif, namun dengan adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) telah mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi : “Penyidikan, penuntutan dan pemerik-saan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota ABRI yang ada dibawah kekuasaan Pengadilan Militer, masing-masing dilakukan oleh petugas yang ditentukan dalam aturan Acara Pidana masing-masing yang menurut ayat (2), kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”;

Pengecualian yang dimaksud oleh Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, ditentukan dan diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berbunyi : “Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi dalam memimpin/mengkoordinir tugas Kepolisian represif/yustisiil dalam penyidikan perkara-perkara korupsi yang diduga atau mengandung petunjuk telah dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer maupun oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”;

Menimbang, bahwa ternyata yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 24 ayat (1) adalah tindak pidana korupsi yang pelakunya hanya anggota TNI, tidak dilakukan bersama-sama dengan pajabat sipil lainnya, sehingga menurut ketentuan itu, petugas yang melaksanakan tugas Kepolisian Represif/Yustisialnya adalah petugas yang ditentukan dalam aturan Acara Pidananya masing-masing, yang menurut Pasal 69 Undang-



undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidikny adalah :

- a. Atasan yang berhak menghukum;
- b. Polisi Militer, dan
- c. Oditur;

Sedangkan yang diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI bersama-sama dengan Pejabat Sipil, karena itu tugas Kepolisian Reprsif/Justisiilnya dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas yang keanggotannya terdiri dari Penyidik Militer dan Penyidik Sipil yang dipimpin/dikoordinir oleh Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi dengan segala kewenangannya sebagai layaknya seorang Pejabat yang memimpin tugas Kepolisian Reprsif/Justisiil;

Menimbang, bahwa hal ini dipertegas lagi dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berbunyi : ” Bila Jaksa Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi dimuka Pengadilan, maka ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1950 (LN. 1950 No. 53) yang mengatur Hukum Acara Pidana dan Pengadilan Ketentaraan, tidak dipergunakan.” Ini berarti bahwa Jaksa Agunglah, bukan Pejabat ABRI yang menentukan untuk mengajukan ke Pengadilan, perkara korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI bersama-sama dengan Pejabat Sipil. Oleh karena itu pengertian “Jaksa Agung memimpin/mengkoordinir” yang termaktub dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak mempunyai pengertian lain, melainkan harus dibaca dalam satu nafas berlaku bagi anggota TNI dan Pejabat Sipil yang disangka melakukan kejahatan korupsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa *in casu*, Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan dan Penuntut Umum Tertinggi telah membentuk Tim Koneksitas penyidikan perkara tersangka Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita dalam Surat Keputusannya tanggal 9 April 2001 No. Kep. 141/A/JA/04/2001, yang keanggotaannya terdiri dari Penyidik Militer yang ditunjuk oleh Panglima ABRI berdasarkan Surat Perintah tanggal 9 April 2001 No. Sprint/338/IV/2001 serta Jaksa Agung telah memerintahkan Tim ini untuk melakukan penyidikan terhadap Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan dalam Surat Perintahnya tanggal 9 April 2001 No. 051/F/FJP/04/2001 dan telah memerintahkan untuk menahan Termohon kasasi/Pemohon Praperadilan dalam Suratnya tanggal 17 April 2001 No. 052/F/FJP/04/2001 yang dilaksanakan dengan Berita Acara Penahanan tanggal 18 April 2001,

oleh karena rangkaian tindakan Jaksa Agung tersebut adalah berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan Jaksa Agung tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan kasasi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Mei 2001 No. 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Termohon Praperadilan dikabulkan, maka biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Termohon kasasi/Pemohon Praperadilan;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 serta Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA qq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS tersebut;

Membatalkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Mei 2001 No. 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel.

#### M E N G A D I L I S E N D I R I :

Menyatakan penahanan atas diri Pemohon Praperadilan/Termohon kasasi Marsekal Madya (Purn.) Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita yang dilakukan oleh Tim Penyidik Koneksitas yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep. 141/A/JA/04/ 2001 tanggal 9 April 2001 tentang Pembentukan Tim Koneksitas Penyidikan perkara Tersangka Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita, dkk. tersebut adalah sah menurut hukum;

Menghukum Termohon kasasi/Pemohon Praperadilan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 6 Maret 2002 oleh H. Toton Suprpto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Iskandar Kamil, SH., H. Parman Soeparman, SH., H. Sunardi Padang, SH. dan Prof. DR. H. Muchsin, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Iskandar Kamil, SH., H. Parman Soeparman, SH., H. Sunardi Padang, SH. dan Prof. DR. H. Muchsin, SH., Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Poltak Sitorus, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Termohon Praperadilan dan Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd.

ISKANDAR KAMIL, SH.

ttd.

H. PARMAN SOEPARMAN, SH.

ttd.

H. SUNARDI PADANG, SH.

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.

K E T U A :

ttd.

H. TOLON SUPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

POLTAK SITORUS, SH.

### **P U T U S A N**

**Nomor : 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON :

**Marsekal Madya (Purn) Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA**, sementara ini berada di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili pada Kantor Tim Penasehat Hukumnya di Jl. Sultan Agung No. 63A Jakarta Selatan, yang dipersidangan diwakili oleh kuasanya terdiri dari : Muchyar Yara, SH.,MH., Mohammad Assegaf, SH., O.C. Kaligis, SH., TH. Hutabarat, SH., Kolonel CHK. Yacob Lina Sumuk, SH., Letnan Kolonel CHK. Payaman Pangaribuan, SH., Letnan Kolonel CHK Suchamir, SH. dan YB. Purwaning M. Yanuar, SH.,MCL,CN. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2001;

TERHADAP

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS**, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di persidangan diwakili oleh Kuasanya, terdiri dari : Barman Zahir, SH., Tarwo Hadi Sadjuri, SH., J.W. Mere, SH., M. Farela, SH., M. Sidik Latuconsina, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-009/A/JA/04/2001 tanggal 24 April 2001 sebagai TERMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 11/Pen.Pid/2001/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 April 2001 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon tanggal 19 April 2001 yang terdaftar dalam register No. 11/Pid.Prap/2001/PN.Jkt.Sel., tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 11/Pen.Pid/2001/PN.Jkt.Sel., tanggal 20 April 2001 tentang penetapan hari sidang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 April 2001 terdaftar dalam register No. 11/Pid.Prap/2001/PN.Jkt.Sel., selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan pemeriksaan Praperadilan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 butir 10 *juncto* Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP;
2. Bahwa sangat keberatan atas tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 *juncto* Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan

- tanggal 18 April 2001, masing-masing atas nama Tersangka Prof. DR. Ir. Ginanjar Kartasasmita yang seluruhnya dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan bersifat melawan hukum;
3. Bahwa Pemohon telah ditahan di Rutan Kejaksaan Agung RI terhitung tanggal 6 April 2001 dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; kemudian putusan Praperadilan No. 07/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel. telah menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah. Meskipun telah dinyatakan tidak sah, Termohon tetap tidak membebaskan/ mengeluarkan Pemohon dari Rutan Kejaksaan Agung RI. Bahwa dengan demikian, Pemohon telah ditahan di Rutan Kejaksaan Agung RI secara tidak sah terhitung sejak tanggal 6 April 2001;
  4. Bahwa Surat Perintah Penahanan No. 052/F/FJP/04/2001 baru diterbitkan pada tanggal 17 April 2001 dan diberlakukan surut oleh Termohon dengan menyebutkan bahwa Pemohon ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2001 s/d 28 April 2001;
  5. Bahwa dalam UU No. 8 Tahun 1981 maupun dalam UU No. 31 Tahun 1997 atau Undang-undang manapun, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa seorang Tersangka ditahan lebih dahulu baru kemudian diterbitkan Surat Perintah Penahanannya;
  6. Bahwa Pemohon mohon akta apabila ada ketentuan hukum yang membenarkan dalil Termohon tentang diaturnya penahanan terlebih dahulu baru kemudian Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penahanan;
  7. Bahwa Pemohon memohon akta tentang adanya ketentuan hukum yang mengatur urutan-urutan berikut :  
Tersangka ditahan di Rutan terlebih dahulu;  
Baru pembuatan Surat Perintah Penahanan;  
Kemudian dilakukan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan;
  8. Bahwa dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) maupun UU No. 31 Tahun 1997, secara tegas diatur bahwa surat penahanan ditembuskan kepada keluarganya.  
Hal ini membuktikan bahwa surat penahanan harus terlebih dahulu dibuat, baru dilakukan penahanan, bukan sebaliknya, lihat Pasal 21 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981;

9. Bahwa dengan demikian, Surat Perintah Penahanan yang diproduksi berlaku surat adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak sah;
10. Bahwa Pemohon adalah Prajurit TNI dan menjalani masa purna bakti pada bulan Mei 1996 berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 62/ABRI/1995 dan Surat Keputusan Kepala Staf TNI AU No. Skep/140-TXF/II/96 tanggal 6 Februari 1996;
11. Bahwa Pemohon disidangkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pembuatan *Technical Contract* antara Pertamina dengan PT. Ustraindo Petro Gas yang dibuat pada tahun 1992-1993. Dengan demikian pada saat tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon terjadi (*tempus delicti*), Pemohon masih berstatus prajurit aktif;
12. Bahwa meskipun Pemohon adalah Menteri Pertambangan dan Energi pada periode Maret 1988 – Maret 1993, pada waktu itu Pemohon masih berstatus prajurit aktif dan karenanya terhadap Pemohon berlaku hukum acara pidana militer;
13. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1977 tentang Peradilan Militer secara tegas mengatur kewenangan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, yaitu berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
  - a. Prajurit;
  - b. Disamakan dengan Prajurit;
  - c. Golongan/Jawatan/Badan yang dipersamakan dengan Prajurit;
  - d. dan seterusnya ... ;

Dengan demikian, seorang Prajurit tunduk pada peradilan militer didasarkan pada saat itu/waktu melakukan tindak pidana, masih prajurit aktif;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a angka (1) Surat Keputusan Panglima ABRI No. Kep/02/III/1987 tanggal 21 Maret 1987 ternyata, bahwa :
  - a. “Pangab bertindak selaku Papera terhadap Karyawan ABRI Golongan kepangkatan :
    - 1) Pati dan Pamen yang memangku jabatan Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Tertinggi Negara, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Tinggi Negara dan Menteri;
    - 2) Dan seterusnya ... ”

Bahwa dengan demikian Papera dari Pemohon pada *tempus delicti* adalah Panglima ABRI yang sekarang disebut Panglima TNI;

Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 15 huruf b Keputusan Panglima ABRI tersebut dinyatakan bahwa : “Tersangka anggota ABRI yang telah diberhentikan dari dinas aktif dan perkaranya belum dilimpahkan yang bertindak selaku Papera adalah dari kesatuannya terakhir atau Papera lain yang ditunjuk oleh Panglima ABRI atau Kas Angkatan/Kapolri”

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Papera dan kewenangan Ankum bagi seorang prajurit yang perkaranya ditangani setelah pensiun, tetap berada pada Ankum/Papera;

15. Bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon adalah tidak sah. Apabila undang-undang secara tegas telah mengatur bahwa kewenangan menahan seorang Prajurit TNI ada pada Atasan Yang Berhak Menghukum (*vide* Pasal 78 UU No. 31 Tahun 1997);
16. Tetapi dalam kasus yang terjadi pada Pemohon, penahanan atas diri Pemohon dilakukan oleh Termohon. Kewenangan ini diketahui sendiri oleh Termohon dan karenanya Termohon minta kepada Panglima TNI untuk mengeluarkan perintah penahanan atas diri Pemohon. Akan tetapi, Termohon tetap melakukan penahanan pada tanggal 18 April 2001. Oleh karena itu, penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon harus dinyatakan tidak sah;
17. Bahwa kewenangan untuk menahan seorang Prajurit TNI yang diduga melakukan suatu tindak pidana ada pada tangan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi sebagai berikut :  
“Untuk kepentingan penyidikan Atasan Yang Berhak Menghukum dengan Surat Keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 (dua puluh) hari”;
18. Bahwa karena Termohon mengetahui secara persis ketentuan hukum ini, maka pada tanggal 30 Maret 2001, dengan suratnya Nomor : R-136/A/F.21/03/2001, Termohon, dalam hal ini Jaksa Agung RI Marzuki Darusman, SH. telah meminta kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk mengeluarkan Perintah Penahanan atas diri Pemohon;
19. Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan bahwa kewenangan menahan Pemohon berada pada Panglima Tentara Nasional

- Indonesia dan tidak berada pada Termohon dan karena itulah Termohon memohon agar Panglima TNI mengeluarkan Perintah Penahanan;
20. Bahwa meskipun kewenangan untuk menahan Pemohon ada pada Panglima TNI, meskipun Termohon tidak mendapat Perintah Penahanan Pemohon dari Panglima TNI, tetapi berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 18 April 2001, Termohon tetap mengeluarkan perintah penahanan atas diri Pemohon;
  21. Bahwa karenanya, penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon tidaklah lebih dari bukti arogansi, sewenang-wenang dan otoriter dari Termohon dan sama sekali tidak berdasarkan hukum dan bahkan merupakan perbuatan melawan hukum; Hal mana sangat bertentangan dengan Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB tahun 1948 dimana Indonesia adalah salah satu negara anggotanya dan sangat bertentangan dengan Hak Azasi Manusia untuk mendapat perlindungan yang berlaku secara universal;
  22. Bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Khususnya ketentuan Bab IV Pasal 24 s/d 27 tentang mengadili anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang memberikan atau dapat ditafsirkan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk secara langsung melakukan penahanan terhadap Pemohon;
  23. Ketentuan Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971 hanya menetapkan bahwa Termohon bertindak selaku koordinator di dalam penyidikan perkara korupsi, tetapi tidak dapat diartikan sendiri oleh Termohon bahwa kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) beralih kepada Termohon. Penahanan terhadap Prajurit TNI pada *tempus delicti* harus tetap tunduk pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana militer yang berlaku;
  24. Sebelum Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon, Termohon menulis surat kepada Panglima TNI tanggal 30 Maret 2001 Nomor R-136/A.F.21/03/2001 perihal penahanan Pemohon. Surat itu dibalas oleh Atasan Pemohon tanggal 30 Maret 2001 Nomor R/96-16/20/01/Set yang intinya atasan Pemohon meminta data-data mengenai Pemohon yang tidak pernah diberikan oleh Termohon. Surat balasan mana Panglima TNI ini adalah bukan berupa Perintah Penahanan;



25. Bahwa penerapan ketentuan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ataupun didasarkan pada ketentuan Pasal 26 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menahan Pemohon adalah tidak berdasarkan hukum dengan alasan bahwa, Pemohon pada *tempus delicti*, masih berstatus Prajurit, sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak satupun pasal yang memberi kewenangan kepada Termohon untuk menahan Pemohon yang berstatus Prajurit pada *tempus delicti*;
26. Sekalipun Termohon tidak mendapat jawaban dari Pemohon, secara sepihak Termohon tetap mengeluarkan surat penahanan tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001;
27. Menindak lanjuti perintah penahanan tersebut, dibuatlah Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 yang hanya ditandatangani oleh Barman Zahir, SH., Fachmi, SH. dan Y. Mere, SH. semuanya Jaksa Penyidik, tanpa sama sekali melibatkan Penyidik Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP, karena memang Atasan Yang Berhak Menghukum Pemohon sampai detik ini tidak mengeluarkan perintah penahanan sebagaimana dimohonkan oleh Termohon;
28. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Staf Umum TNI Nomor : K/103/IV/2001 tanggal 9 April 2001 ternyata bahwa Kasum TNI atas nama Panglima TNI menjelaskan bahwa kewenangan menahan Pemohon tidak ada pada personil Oditur Militer, tetapi hanya ada pada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum)/Papera sesuai ketentuan Pasal 78 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
29. Bahwa karenanya, Surat Perintah Penahanan Nomor : 052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 berikut Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 yang diterbitkan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah;
30. Bahwa lembaga Praperadilan dibentuk untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap upaya paksa (*dwang middle*) yang dilakukan baik dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan;

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, Pemohon dapat membuktikan :

1. Bahwa karena kewenangan menahan ada pada Panglima TNI Termohon mengajukan surat permohonan kepada Panglima TNI untuk mengeluarkan perintah penahanan atas diri Pemohon;

2. Bahwa meskipun Termohon tidak memperoleh surat perintah penahanan dari Panglima TNI sebagaimana dimohonkan oleh Termohon, Termohon tetap menerbitkan surat perintah penahanan pada tanggal 17 April 2001 dan melakukan penahanan pada tanggal 18 April 2001;
3. Bahwa Surat Perintah Penahanan No. Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 ternyata berlaku surut terhitung tanggal 9 April 2001;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon tidak berwenang dan tidak sah dalam melakukan penahanan atas diri Pemohon sebagaimana ternyata dari Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 dan karenanya surat-surat tersebut harus dinyatakan tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan, memerdekakan, mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanuddin No. 1 Jakarta Selatan segera/serta merta putusan dalam perkara ini diucapkan, selambat-lambatnya pada tanggal putusan;
4. Memerintahkan Termohon untuk mengumumkan putusan ini dalam semua media cetak dan media elektronik yang ada di Indonesia;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara;

A t a u :

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan tanggal 25 April 2001, hadir Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, dimana pemeriksaan ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, oleh Termohon disampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 25 April 2001 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan dan mengajukan alasan sebagaimana diuraikan pada butir 1 s/d 30 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 *juncto* Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 atas nama Tersangka Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA yang seluruhnya dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan bersifat melawan hukum;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pra Peradilan Nomor : 7/Pid/Prap/2001/PN.Jkt.Sel. telah menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;  
Meskipun telah dinyatakan tidak sah, Termohon tetap tidak membebaskan/mengeluarkan Pemohon dari Rutan Kejaksaan Agung RI;
3. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 maupun dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 atau Undang-undang manapun, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa seseorang Tersangka ditahan terlebih dahulu baru kemudian diterbitkan Surat Perintah Penahanannya;
4. Bahwa Pemohon mohon Akta apabila ada ketentuan hukum yang membenarkan dalil Termohon tentang diaturnya penahanan terlebih dahulu baru kemudian penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penahanan;
5. Bahwa Pemohon mohon akta tentang adanya ketentuan hukum yang mengatur urutan-urutan berikut :  
Tersangka ditahan di Rutan terlebih dahulu;  
Baru pembuatan Surat Perintah Penahanan;  
Kemudian dilakukan pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan;
6. Bahwa Surat Perintah Penahanan yang diproduksi berlaku surut adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak sah;
7. Bahwa perbuatan yang disangkakan terhadap Pemohon terjadi (*tempus delicti*)/Pemohon masih berstatus prajurit aktif, walaupun Pemohon adalah Menteri Pertambangan dan Energi pada periode Maret 1988 – Maret 1993, karenanya terhadap Pemohon berlaku hukum acara pidana militer;
8. Bahwa Termohon tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon, karena yang berwenang menahan ada pada Anku/Papera berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997;

9. Bahwa Termohon telah mengetahui secara persis ketentuan hukum ini, maka pada tanggal 30 Maret 2001, Termohon meminta kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk mengeluarkan Perintah Penahanan atas diri Pemohon;
10. Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khusus-nya ketentuan BAB IV Pasal 24 s/d 27 tentang mengadili anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang memberikan atau dapat ditafsirkan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk secara langsung melakukan penahanan terhadap Pemohon;
11. Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 hanya ditandatangani oleh BARMAN ZAHIR, SH., FACHMI, SH. dan Y. MERE, SH. semuanya Jaksa Penyidik, tanpa sama sekali melibatkan penyidik militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP, karena memang Atasan Yang Berhak Menghukum Pemohon sampai detik ini tidak mengeluarkan perintah penahanan sebagaimana dimohonkan oleh Termohon;
12. Bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 berikut Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 yang diterbitkan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah;

## II. TANGGAPAN/JAWABAN TERMOHON PRA PERADILAN

Setelah menyimpulkan dalil/alasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya pada uraian berikut ini Termohon menyampaikan Tanggapan/Jawaban sebagai berikut :

1. Terhadap dalil/alasan pada butir 1, 2 dan 3 tentang tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 harus dinyatakan tidak sah, sebab berdasarkan putusan Pra Peradilan Nomor 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 16 April 2001 telah menyatakan penahanan yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, tetapi Termohon tetap tidak membebaskan/mengeluarkan Pemohon dari Rutan Kejaksaan Agung RI, sehingga Pemohon telah ditahan secara tidak sah terhitung tanggal 6 April 2001, tidaklah dapat diterima dan harus ditolak, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - 1.1. Bahwa masih tetap ditahannya Pemohon (Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA) di Rutan Kejaksaan Agung

yang oleh Termohon adalah untuk kepentingan penyidikan dan dalam rangka melaksanakan Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 7/Pid/Prap/ 2001/PN.Jak.Sel. tanggal 16 April 2001 yang baik dalam pertimbangan maupun amarnya pada pokoknya menyatakan :

- a. Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Pemohon agar Termohon dinyatakan tidak berwenang dan tidak sah untuk melakukan penyidikan, penahanan dan pembantaran dinilai beralasan hukum untuk dikabulkan, namun hanya sebatas sebelum tanggal 9 April 2001, sedangkan setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah (lihat salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor : 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 6 April 2001, halaman 39) (Bukti T-1);
  - b. Pada “Amar Putusan” menyatakan menerima permohonan Pemohon untuk sebagian;
    - Menyatakan bahwa tindakan Termohon melakukan penyidikan, penahanan dan pembantaran dalam proses perkara Pemohon sebelum tanggal 9 April 2001 adalah tidak sah;
    - Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
- 1.2. Berdasarkan pertimbangan dan amar tersebut di atas adalah telah jelas bahwa permohonan Pemohon kepada Hakim Pra Peradilan untuk memutus tentang tindakan Termohon menyangkut penyidikan, penahanan dan pembantaran terhadap Pemohon hanya diterima/dikabulkan sebagian saja yaitu sekedar mengenai penyidikan, penahanan dan pembantaran yang terjadi sebelum tanggal 9 April 2001, sedangkan penyidikan, penahanan dan pembantaran setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah menurut hukum;
  - 1.3. Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Hakim Pra Peradilan Nomor : 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 16 April 2001 telah menyatakan penyidikan, penahanan dan pembantaran terhadap Pemohon (Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA) adalah sah sejak tanggal 9 April 2001 dan dalam putusan tersebut tidak terdapat

amar yang memerintahkan agar Pemohon (Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA) “segera dikeluarkan”, maka keberadaan atau masih tetap ditahannya Pemohon dalam Rutan Kejaksaan Agung setelah adanya Putusan Pra Peradilan tanggal 16 April 2001 adalah sah dan layak menurut hukum;

- 1.4. Bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/JFP/04/2001 tanggal 17 April 2001 yang dikeluarkan Termohon terhadap Pemohon untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung dari tanggal 9 April 2001 sampai dengan tanggal 28 April 2001 adalah berdasarkan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) KUHAP dalam melaksanakan Putusan Hakim Pra Peradilan tanggal 16 April 2001 Nomor : 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel. yang secara tegas dan terang menyatakan bahwa penahanan, penyidikan dan pembantaran yang Termohon lakukan terhadap Pemohon (Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA) adalah sah. Sehubungan dengan hal tersebut oleh karena pada awalnya penahanan terhadap Pemohon dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-031/F/JFP/03/2001 tanggal 31 Maret 2001, dimana Pemohon ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung dari tanggal 31 Maret 2001 sampai dengan tanggal 19 April 2001 dan atas penahanan tersebut oleh Hakim Pra Peradilan mempertimbangkan bahwa penahanan tersebut dinyatakan sah sejak tanggal 9 April 2001, berarti penahanan Pemohon (Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA) yang dianggap sah sejak tanggal 9 April 2001 harus didukung dengan Surat Perintah Penahanan Baru (tersendiri);

Mengingat ketentuan Pasal 24 ayat (1) KUHAP memberi-kan kewenangan kepada penyidik untuk menahan selama 20 (dua puluh) hari, maka dalam Surat Perintah Penahan-an Termohon Nomor : Prin-052/F/JFP/04/2001 tanggal 17 April 2001, Pemohon ditahan terhitung tanggal 9 April 2001 sampai dengan tanggal 28 April 2001. Pencantuman mulai berlakunya penahanan terhadap Pemohon selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 April 2001, tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak sah, karena diberlakukan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 9 April 2001, namun

Surat Perintah Penahanan yang Termohon terbitkan tertanggal 17 April 2001 dibuat sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 21 ayat (2) KUHAP yang mengharuskan penahanan terhadap Tersangka dengan memberikan Surat Perintah Penahanan;

1.5. Bahwa diterbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 adalah didasarkan pada kewenangan Termohon sebagai yang memimpin dan mengkoordinir Penyidikan dalam Tim Koneksitas, yang didasarkan pada ketentuan hukum sebagai berikut :

1.5.1. Dasar hukum pembentukan Tim Koneksitas, yaitu :

- a. BAB IV (Pasal 24 s/d 27) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971;
- b. Pasal 284 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
- c. BAB VII Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, bahwa penyidik menurut Ketentuan khusus acara pidana sebagaimana pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pasal 8 Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung RI Nomor KEP/B/61/XII/1971 tanggal 7 Desember 1971 tentang Kebijakan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana yang dilakukan Bersama-sama oleh orang yang termasuk Peradilan Militer/Angkatan Bersenjata dan orang yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;

1.5.2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada butir 1.5.1 huruf a s/d d, maka setelah Termohon menerima Surat Presiden RI Nomor : R-20/Pres/

III/2001 tanggal 9 Maret 2001 untuk melakukan Tindakan Kepolisian terhadap Anggota MPR-RI atas nama Prof.Dr.Ir. GINANJAR KARTASASMITA (Bukti T-2), maka Termohon membuat Surat Nomor : R-108/A/F.2.1/03/2001 tanggal 22 Maret 2001 kepada Panglima TNI untuk minta ditunjuk Tim Koneksitas dari Unsur Oditur Militer Tinggi dan Polisi Militer (Bukti T-3);

1.5.3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Panglima TNI Nomor : Sprin/388/IV/2001 tanggal 9 April 2001 telah menunjuk dan memerintahkan kepada :

1. Kolonel CHK. SONSON BASAR, SH. Nrp.26733 dari Oditur Militer Tinggi;
2. Kolonel CHK. DARYA ISKANDAR, SH. Nrp.28089 dari Oditur Militer Tinggi;
3. Kolonel CHK. YB. SALAMUN, SH. Nrp.29532 dari Oditur Militer Tinggi;
4. Kolonel CPM. TORUAN Nrp.26781 dari Polisi Militer;
5. Kolonel CPM. TATANG SUTARNA Nrp.478626 dari Polisi Militer;

Untuk disamping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari agar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka bertindak selaku Penyidik dalam Tim Penyidik Koneksitas untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Marsdya TNI (Pur) Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA, dkk. (Bukti T.4);

1.5.4. Bahwa memperhatikan Surat Perintah Panglima TNI tersebut dan memperhatikan pula Nota Dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor ND-091/R/F/FJP/03/2001 tanggal 22 Maret 2001 (Bukti T.5) yang mengusulkan Tim Penyidik dari unsur Kejaksaan selaku Penyidik dalam Tim Penyidik Koneksitas, maka Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-141/A/JA/04/2001 tanggal 9 April 2001 Pembentukan Tim Koneksitas Penyidikan Perkara Tersangka Prof.



Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA, dkk. yang  
Susunan Anggotanya terdiri dari :

A. KETUA PELAKSANA :

Nama : B.FACHRI NASUTION, SH.  
Pangkat/Nip : Jaksa Muda/230007278  
Jabatan : Jaksa Agung Muda Tindak  
Pidana Khusus;

B. SEKRETARIS :

Nama : SUDIBYO SALEH, SH.  
Pangkat/Nip : Jaksa Utama Madya/230012285  
Jabatan : Direktur Penyidik pada Jaksa  
Agung Muda Tindak Pidana  
Khusus;

C. ANGGOTA :

1. Nama : BARMAN ZAHIR, SH.  
Pangkat/Nip : Jaksa Utama Muda/230007791  
Jabatan : Jaksa pada Jam Pidsus  
Kejaksaan Agung RI;
2. Nama : Kolonel CHK. SONSON  
BASAR, SH.  
Pangkat/Nip : 26733  
Jabatan : Oditur Militer Tinggi;
3. Nama : Kolonel CHK. DARYA  
ISKANDAR, SH.  
Pangkat/Nip : 28089  
Jabatan : Oditur Militer Tinggi;
4. Nama : Kolonel CHK. YB. SALAMUN,  
SH.  
Pangkat/Nip : 29532  
Jabatan : Oditur Militer Tinggi;
5. Nama : Letkol. CPM TORUAN  
Pangkat/Nip : 26781  
Jabatan : Parik Puspom;
6. Nama : Letkol. CPM TATANG  
SUTARNA

- Pangkat/Nip : 478626  
Jabatan : Kabaglog Puspom;
7. Nama : NAWIR ANAS, SH.  
Pangkat/Nip : Jaksa Utama Pratama/230009807  
Jabatan : Jaksa Pada Jam Pidum  
Kejaksaan Agung RI;
8. Nama : FACHMI, SH.  
Pangkat/Nip : Jaksa Madya/230014134  
Jabatan : Jaksa Pada Jam Was Kejaksaan-  
an Agung RI;
9. Nama : Y. MERE, SH.  
Pangkat/Nip : Jaksa Madya/230006339  
Jabatan : Jaksa Pada Jam Pidsus  
Kejaksaan Agung RI;

(Bukti T-6)

1.5.5. Bahwa untuk kepentingan Penyidikan, maka Ketua Tim Koneksitas yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-141/A/ JA/04/2001 tanggal 9 April 2001 menerbitkan Surat Perintah Penyidikan kepada Tim Koneksitas dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-051/F/FJP/04/2001 tanggal 9 April 2001 kepada :

1. Nama : BARMAN ZAHIR, SH.  
Pangkat/Nip : Jaksa Utama Muda/230007791  
Jabatan : Jaksa pada Jam Pidsus Kejaksaan  
Agung RI;
2. Nama : Kolonel CHK. SONSON BASAR,  
SH.  
Pangkat/Nip : 26733  
Jabatan : Oditur Militer Tinggi;
3. Nama : Kolonel CHK. DARYA  
ISKANDAR, SH.  
Pangkat/Nip : 28089  
Jabatan : Oditur Militer Tinggi;

4. Nama : Kolonel CHK. YB. SALAMUN, SH.  
Pangkat/Nip : 29532  
Jabatan : Oditur Militer Tinggi;
5. Nama : Letkol. CPM TORUAN  
Pangkat/Nip : 26781  
Jabatan : Parik Puspom;
6. Nama : Letkol. CPM TATANG SUTARNA  
Pangkat/Nip : 478626  
Jabatan : Kabaglog Puspom;
7. Nama : NAWIR ANAS, SH.  
Pangkat/Nip : Jaksa Utama Pratama/230009807  
Jabatan : Jaksa Pada Jam Pidum Kejaksaan Agung RI;
8. Nama : FACHMI, SH.  
Pangkat/Nip : Jaksa Madya/230014134  
Jabatan : Jaksa Pada Jam Was Kejaksaan Agung RI;
9. Nama : Y. MERE, SH.  
Pangkat/Nip : Jaksa Madya/230006339  
Jabatan : Jaksa Pada Jam Pidsus Kejaksaan Agung RI;

Untuk melakukan penyidikan terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. Prof.Dr.Ir. GINANJAR KARTASASMITA, dkk.dalam Pembuatan *Technical Assistance Contract* (TAC) (bukti 7);

- 1.5.6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan kepada Tim Koneksitas dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-051/F/FJP/04/2001 tanggal 9 April 2001 untuk kepentingan penyidikan, Ketua Tim Koneksitas mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 kepada Tim Koneksitas untuk melakukan penahanan terhadap Marsdya TNI (Pur) Prof. Dr. Ir. GINANJAR

KARTASASMITA terhitung tanggal 9 April 2001 s/d 29 April 2001 (Bukti T-8);

1.5.7. Bahwa dasar hukum dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 didasarkan pada :

1) Landasan Unsur Yuridis :

Ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP menetapkan, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP ... dst.

2) Landasan Unsur Keperluan;

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu berupa adanya "keadaan yang menimbulkan kekhawatiran", yaitu :

- a. Tersangka atau Terdakwa melarikan diri;
- b. Merusak atau menghilangkan bukti;
- c. Dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana;

"Bukankah sangat sulit menilai secara objektif adanya niat Tersangka untuk melarikan diri yang berbentuk suatu keadaan yang mengkhawatirkan bagi Pejabat Penegak Hukum? Juga keadaan yang mengkhawatirkan bahwa Tersangka atau Terdakwa akan merusak barang bukti maupun hendak mengulangi tindak pidana adalah hal-hal yang penilaiannya sangat subyektif"

(H. YAHYA HARAHAHAP, SH., Perubahan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I halaman 172);

3) Dipenuhinya syarat yang ditentukan Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

Penahanan harus memenuhi syarat Undang-undang seperti yang ditentukan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Tersangka atau Terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan;
- b. Dugaan yang keras itu didasarkan pada “bukti yang cukup”;

1.5.8. Bahwa disamping ketentuan Pasal 21 ayat (1) (4) KUHAP pada butir 1.5.7 di atas, juga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1), 22 ayat (1) a dan 24 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 ayat (1) sub a, b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan memperhatikan pula Putusan Hakim Pra Peradilan Nomor : 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 16 April 2001 yang dalam pertimbangan hukum dan amarnya menyatakan Penyidikan, Penahanan dan Pembantaran sebelum tanggal 9 April 2001 dinyatakan tidak sah, sedangkan setelah tanggal 9 April 2001 dinyatakan sah (T.8), maka penyidikan, penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-051/F/FJP/04/2001 tanggal 9 April 2001 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil/alasan Pemohon pada butir 1, 2 dan 3 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa tentang dalil/alasan Pemohon bahwa Putusan Pra Peradilan Nomor : 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 16 April 2001 telah menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;

Meskipun telah dinyatakan tidak sah, Termohon tetap tidak membebaskan/mengeluarkan Pemohon dari RUTAN Kejaksaan Agung RI.

Bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut tidak tepat dan harus ditolak, karena Pemohon ternyata tidak cermat membaca

Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar-nya, secara jelas menyatakan bahwa Penyidikan, Penahanan dan Pembantaran sebelum tanggal 9 April 2001, secara hukum tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karenanya haruslah dinyatakan tidak sah, sedangkan setelah tanggal 9 April 2001 karena telah ditunjuk Tim Penyidik Koneksitas dari unsur TNI dan telah diperintahkan untuk melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Marsdya (Pur) Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA, dkk. dan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penyidikan yang dilakukan secara hukum haruslah dinyatakan sah (lihat Putusan Pra Peradilan Nomor : 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel.halaman 35 bait ke 3) (Bukti T-1);

Bahwa berdasar fakta tersebut di atas, maka dalil/alasan pemohon pada butir 2 ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa dalil/alasan Pemohon pada butir 3, 4, 5 dan 6 tentang tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa seorang Tersangka ditahan terlebih dahulu baru kemudian diterbitkan Surat Perintah Penahanannya;

Bahwa tentang penahanan sebagaimana telah Termohon uraikan dalam jawaban butir 1 dan 2 di atas, bahwa dasar penahanan terhadap Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 terhitung sejak tanggal 9 April 2001 s/d 28 April 2001 Pemohon ditahan di RUTAN Salemba cabang Kejaksaan Agung RI;

Dasar penahanan tersebut berdasarkan ketentuan Undang-undang yang disebutkan pada butir 1 dan 2 di atas, juga didasarkan pada pertimbangan hukum Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberikan pertimbangan hukum bahwa penahanan terhadap Tersangka setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil/alasan Pemohon pada butir 6 ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa tentang dalil/alasan Pemohon pada butir 7 tentang perbuatan yang disangkakan terhadap Pemohon terjadi (*tempus delicti*) Pemohon masih berstatus prajurit aktif, walaupun Pemohon adalah Menteri Pertambangan dan Energi pada

periode Maret 1998 – Maret 1993, karenanya terhadap Pemohon berlaku Acara Hukum Militer;

Bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut sangat tidak beralasan karena Pemohon telah mengakui (*in confesso*) dalam Repliknya tanggal 10 April 2001 dalam Perkara Pra Peradilan halaman 6 dan 7 pada butir 15 yang untuk jelasnya Termohon kutip sebagai berikut :

“ ..... Bukti bahwa penyidikan itu tidak sah adalah Surat Panglima TNI yang baru keluar tanggal 9 April 2001 Nomor : R/102-03/04/61/SPERS (*vide* bukti P-20). Didalam surat tersebut, Panglima TNI, sesuai dengan permohonan ..... dst.”

Surat tersebut dikeluarkan oleh Panglima TNI atas permintaan Jaksa Agung, Nomor R-108..... dst.

Berarti, penyidikan atas Prof.Dr.Ir. GINANJAR KARTASASMITA dkk. karenanya sebagaimana dikemukakan oleh pemohon dalam repliknya tanggal 10 April 2001 hal. 7 berarti penyidikan atas Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA baru sah terhitung tanggal 9 April 2001 (Bukti T-8);

Bahwa dalil/alasan Pemohon tersebut telah dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim dalam Putusan Perkara Pra Peradilan Nomor : 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 16 April 2001 sebagaimana diuraikan dalam halaman 35 alinea ke 2 yang untuk jelasnya Termohon kutip sebagai berikut :

“Menimbang, selanjutnya bahwa sesuai dengan Surat Panglima TNI kepada Jaksa Agung surat bukti tanda P-20 dan Surat Perintah Panglima TNI kepada Perwira-perwira dari Oditur Militer Tinggi dan Puspom ABRI sebagaimana disebutkan dalam surat bukti tanda P-21, bahwa pada tanggal 9 April 2001 oleh Panglima TNI telah ditunjuk Tim Koneksitas dari unsur TNI dan telah diperintahkan untuk melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Marsdya TNI (Pur) Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA baru sah terhitung tanggal 9 April 2001 (Lihat Putusan Pra Peradilan Nomor : 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 16 April 2001 Bukti T-1);

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tentang adanya pengakuan Pemohon atas keabsahan penyidikan yang dilakukan Termohon terhitung sejak tanggal 9 April 2001, maka dengan adanya pengakuan Pemohon di atas fakta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena telah mengandung kekuatan

pembuktian yang sah tentang Termohon memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap Pemohon termasuk pula melekat semua kewenangan yang dapat dilakukan untuk melakukan semua tindakan hukum dalam tingkat penyidikan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1916 BW yang menentukan, bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut Undang-undang, sangkaan menurut Undang-undang tidak diizinkan suatu pembuktian;

Dengan demikian dengan adanya pengakuan dalam perkara *a quo*, maka sengketa dianggap selesai, dan Hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 496/K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 dan Nomor : 858/K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972 I halaman 104 dan 121);

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil/alasan Pemohon pada butir 7 ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa tentang dalil/alasan Pemohon, bahwa Termohon tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon, karena yang berwenang untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon, karena yang berwenang menahan ada pada Ankum/Papera berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karenanya Termohon meminta kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk mengeluarkan perintah penahanan atas diri Pemohon;

Dalil dan alasan yang berwenang menahan Pemohon (Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA) *in casu* dalam perkara tindak pidana korupsi kasus *Technical Assistance Contract* (TAC) adalah Ankum/Papera berdasarkan Pasal 78 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Bahwa dalil dan alasan Pemohon tentang yang berwenang melakukan penahanan terhadap Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA adalah Ankum/Papera merupakan dalil/alasan yang tidak dapat diterima karena tidak didasarkan atas alasan yuridis yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Kewenangan Ankum/Papera untuk melakukan penahanan terhadap seorang Tersangka hanya sebatas sepanjang orang tersebut masih berstatus sebagai prajurit aktif atau orang yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit;



Hal itu sejalan dengan pengertian Ankum maupun Papera dalam Pasal 1 butir 9 dan 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, seperti tersebut di bawah ini :

Pasal 1 butir 9, menyatakan :

“Atasan yang berhak menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini”

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 42 yang dimaksud dengan Prajurit Angkatan Bersenjata RI yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer;

Dari pengertian tentang Ankum dan Prajurit menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, jelas bahwa kewenangan Ankum hanya melekat terhadap seorang prajurit aktif serta tunduk kepada hukum militer;

Sedangkan terhadap seorang yang tidak aktif lagi sebagai prajurit misalnya telah berhenti karena pensiun kewenangan Ankum untuk melakukan penahanan tidak tunduk pada Ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 sebab orang tersebut sudah berstatus sebagai orang sipil;

Hal itu, ditegaskan dalam Pasal 24 s/d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958 Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 1958 tentang Peraturan Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela antara lain menentukan :

Seseorang militer sukarela dalam keadaan non aktif dari dinas militer dikeluarkan dari hubungan organik dan administratif dari Angkatan Perang dan baginya tidak berlaku KUHDH dan KUHPM;

Dalam hal suatu tindak pidana dilakukan yang tidak termasuk yang ditentukan tersebut di atas (Pasal 97, 99 dan 139 KUHPM) (lihat Hukum Pidana Militer di Indonesia oleh EY. KANTER, SH. dan S.R. SIANTURI, SH. terbitan alumni AHM-PTHM Jakarta 1981 halaman 28, 29);

Dengan demikian Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA karena sejak tahun 1995 telah dipensiunkan dari dinas aktif

militer sejak tahun 1995 berarti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958 telah dikeluarkan dari lingkungan organik dan administratif militer, dan dengan demikian apabila pada tahun 2001 akan dilakukan tindak penahanan, maka penahanan tersebut tidak berhubungan lagi dengan Ankum menurut ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997;

Berdasarkan ketentuan dan pendapat doktrin tersebut di atas, maka tindakan penahanan Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA yang telah memasuki masa pensiun dari militer sejak Tahun 1995, maka penahanannya pada tahun 2001 tidak dapat dikabulkan oleh Ankum/Panglima TNI, karena Pemohon tidak lagi berstatus sebagai prajurit. Hal itu sejalan dengan Pertimbangan Putusan Pra Peradilan Nomor : 7/Pid. Prap/2001/PN.Jak-Sel. tanggal 16 April 2001 halaman 37;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penahanan terhadap Pemohon Prof. Dr. Ir. GINANJAR KARTASASMITA berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 adalah sah menurut hukum, karena dilakukan oleh Termohon cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Ketua Tim Penyidik Koneksitas berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-051/F/FJP/04/2001 tanggal 9 April 2001;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas dan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Pra Peradilan Nomor : 7/Pid.Prap/2001/PN.Jak-Sel. tanggal 16 April 2001, bahwa tindakan Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum, karena Termohon mempunyai wewenang menurut Undang-undang untuk melakukan penyidikan yang secara *mutatis mutandis* diuraikan dalam jawaban nomor 1 di atas, oleh karenanya alasan dan dasar hukum sahnya Termohon melakukan penyidikan berlaku pula pada jawaban butir 5 ini;

Bahwa perlu Termohon pertegas kembali, bahwa penahanan terhadap Pemohon tidak didasarkan pada Surat Termohon tanggal 30 Maret 2001 kepada Panglima TNI, karena Termohon berwenang melakukan penyidikan, oleh karenanya melekat pula wewenang untuk melakukan semua tindakan hukum termasuk tindakan melakukan penahanan berdasarkan

ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) KUHAP;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil/alasan Pemohon pada butir 8 dan 9 ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

6. Tentang dalil/alasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Khususnya Ketentuan Bab IV Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 tentang Mengadili Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang memberikan atau dapat ditafsirkan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk secara langsung melakukan penahanan terhadap Pemohon;

Bahwa alasan/dalil Termohon tersebut sebagai alasan/dalil yang prematur dalam menafsirkan makna Bab IV Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971; karena :

- 6.1. Bahwa dalam membaca dan menafsirkan suatu Undang-undang, tidak boleh menafsirkan hanya dari rumusan pasal dari undang-undang itu sendiri, tapi harus dihubungkan dengan penjelasan umum, dan penjelasan pasal demi pasal karena ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 disebutkan antara lain :

“Bahwa untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam pengusutan perkara Korupsi baik yang dilakukan oleh seorang Militer maupun yang bukan Militer maka dalam undang-undang ini Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi mempunyai wewenang untuk memimpin dan mengkoordinasi penyidikan terhadap pelaku-pelaku orang sipil maupun anggota ABRI”;

- 6.2. Dari penjelasan umum tersebut menggambarkan kehendak pembuat undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung selaku penegak hukum dan Penuntut Umum Tertinggi untuk memimpin dan mengkoordinir penyidikan terhadap pelaku-pelaku orang sipil maupun anggota ABRI;

- 6.3. Bahwa oleh karena Termohon memiliki kewenangan menurut Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon, maka melekat pula kewenangan untuk melakukan Penahanan karena penahanan adalah salah satu tindakan penyidik dalam rangka penyidikan dan sesuai Pasal 20 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa Penyidik berwenang untuk melakukan penahanan karenanya tindakan Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon tersebut secara hukum adalah sah;
- 6.4. Bahwa untuk memperkuat dalil Termohon sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini Termohon mengutip pertimbangan hukum Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 07/Pid.Prap/2001/PN. Jak.Sel. tanggal 16 April 2001, yang antara lain memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :
- 6.4.1. Halaman 35 alinea ke-2 :
- “Menimbang selanjutnya bahwa sesuai dengan Surat Panglima TNI kepada Jaksa Agung surat bukti tanda P-20 dan Surat Perintah Panglima TNI kepada Perwira-Perwira dari Oditur Militer Tinggi dan Puspom ABRI sebagaimana disebutkan dalam surat bukti tanda P-21, bahwa pada tanggal 9 April 2001 oleh Panglima TNI telah ditunjuk Tim Koneksitas dari unsur TNI dan telah diperintahkan untuk melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Marsdya TNI (Pur) Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita, dkk. karenanya sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Repliknya tanggal 10 April 2001 halaman 7 berarti penyidikan atas Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita baru sah terhitung tanggal 9 April 2001”;
- 6.4.2. Halaman 37 alinea ke-2 :
- “Menimbang, bahwa Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 memang menentukan bahwa atasan yang berhak menghukum dengan surat keputusannya berwenang melakukan penahan-an namun dari pengamatan Pengadilan atau pasal tersebut maupun pasal-pasal lainnya dari UU No.31 Tahun 1997 itu sendiri serta UU lainnya yang rele-van dengan masalah ini diantaranya UU Darurat No. 1 Tahun 1958 tentang Perubahan UU

No. 6 Tahun 1950, hemat Pengadilan, ketentuan-ketentuan tersebut seluruhnya berkenaan dengan seorang Prajurit aktif, seperti halnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa atasan yang berhak menghukum adalah atasan-atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin dst. ....

“Menimbang, bahwa dilakukannya penyidikan terhadap kasus perkara Pemohon dengan menerapkan ketentuan UU No. 3 Tahun 1997 tersebut karena *tempus delicti* atau waktu tindak pidana tersebut diduga dilakukan adalah sekitar tahun 1992-1995 sedangkan pada waktu itu secara fakta dan kenyataannya status Pemohon adalah sebagai prajurit aktif sehingga penyidikannya dilakukan secara koneksitas namun pada saat tindakan penahanan akan dilakukan pada tanggal 30 Maret 2001 fakta dan kenyataannya bahwa Pemohon telah hampir selama 5 (lima) tahun menjalani masa purna bakti/pensiun masalahnya sekarang dalam masa telah menjalani purnabhakti/pensiun selama 5 (lima) tahun tersebut atasan langsung yang mana yang masih berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pemohon yang fakta dan kenyataannya adalah berkedudukan sebagai Wakil Ketua MPR-RI tersebut, apakah tetap Panglima TNI dan bagaimana status hukum persetujuan yang diberikan Presiden;

6.4.3. Halaman 38 alinea ke-1

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa karena Pemohon dilakukannya penahanan telah menjalani masa purna bakti/pensiun, tindak pidana yang dilakukan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kemiliteran dan kerugian yang ditimbulkan sama sekali tidak menyangkut kepentingan kemiliteran maka Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon tidak harus dikeluarkan oleh Panglima TNI melainkan cukup oleh Tim Koneksitas yang dibentuk dan diperintahkan Panglima TNI untuk

melakukan penyidikan perkara Pemohon sebab sebagai penyidik secara hukum adalah wewenang untuk melakukan penahanan;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas khususnya pertimbangan tentang Tim Tetap Koneksitas di atas, Pengadilan berpendapat bahwa karena Tim Tetap Koneksitas yang dinilai Pengadilan secara hukum adalah sebagai penyidik yang sah untuk melakukan penyidikan dalam kasus perkara Pemohon dan yang berwenang melakukan penahanan maka penahanan yang telah dilakukan Termohon pada tanggal 31 Maret 2001 yang kemudian dilakukan pembantaran pada tanggal 31 Maret 2001 itu juga sehingga tidak jelas berapa lama masa efektifitas penahan yang telah dilakukan Termohon terhadap Pemohon untuk periode tanggal 31 Maret 2001 dan yang dilaksanakan setelah dicabutnya pembantaran Tenggag Waktu Penahanan yang tidak jelas kapan efektifnya akibat tidak dicantulkannya hari dan tanggal dalam berita acara pelaksanaan pencabutan pembantaran tersebut namun karena Pengadilan berpendapat bahwa Tim Tetap Koneksitas yang berwenang melakukan penahanan tersebut dibentuk dan diperintahkan baru pada tanggal 9 April 2001 maka penahanan yang telah dilakukan Termohon sebelum tanggal 9 April 2001 yang tidak jelas berapa lama masa efektifnya tersebut secara hukum haruslah dinyatakan tidak sah (Bukti T-1);

- 6.5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas, telah jelas dan nyata berdasarkan hukum bahwa Termohon memiliki kewenangan yang sah menurut ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1971 membentuk Tim Koneksitas untuk melakukan penyidikan terhadap Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana daitur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a, b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 6.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dengan memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Pra Peradilan dalam

putusan halaman 38 antara lain “Pengadilan berpendapat bahwa Tim Tetap Koneksitas yang berwenang melakukan penahanan tersebut dibentuk dan diperintahkan, baru pada tanggal 9 April 2001 maka penahanan yang telah dilakukan Termohon sebelum tanggal 9 April 2001 yang tidak jelas berapa lama masa efektifnya tersebut secara hukum haruslah dinyatakan tidak sah. Selanjutnya pada halaman 39 dipertimbangkan bahwa tuntutan Pemohon agar Termohon dinyatakan tidak berwenang dan tidak sah untuk melakukan penyidikan, penahanan dan pembataran dinilai beralasan hukum untuk dikabulkan namun hanya sebatas sebelum tanggal 9 April 2001, sedangkan setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil/ alasan Pemohon pada butir 10, 11 ini haruslah ditolak dan dikesampingkan;

7. Tentang dalil/alasan Pemohon bahwa Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 harus dinyatakan tidak sah, karna hanya ditandatangani oleh BARMAN ZAHIR, SH., FACHMI, SH. dan Y. MERE, SH. (semuanya Jaksa Penyidik), tanpa sama sekali melibatkan Penyidik Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP.

Terhadap dalil/alasan tersebut di atas, Termohon tidak sependapat dan kiranya harus ditolak dengan alasan :

- 7.1. Tentang Berita Acara hanya diatur dalam Pasal 75 KUHAP yaitu :

Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan Tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan ..... dst. sampai k

Ayat (2) :

Berita Acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan;

Ayat (3) :

Berita Acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1);

7.2. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 KUHPA tersebut dihubungkan dengan tindakan penahanan, maka syarat hukum untuk pembuatan suatu Berita Acara *in concreto* Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 sebagai pelaksanaan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 dilakukan berdasarkan :

- a. Berita Acara dibuat oleh pejabat yang melakukan tindakan tersebut (yang melakukan penahanan);
- b. Berita Acara dibuat atas kekuatan sumpah jabatan;
- c. Berita Acara ditandatangani selain oleh pejabat yang melakukan tindakan (Penahanan) juga ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan (Penahanan);

Jadi sebagai pihak yang dimaksud terlibat dalam tindakan penahanan untuk kepentingan penyidikan terdiri dari :

- Penyidik koneksitas;
- Tersangka;
- Kepala Rutan;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil/alasan Pemohon pada butir 12 ini haruslah ditolak dan di kesampingkan;

Selain ketiga persyaratan tersebut di atas tentang pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Tindakan (Perintah Penahanan) tidak diatur dan ditentukan bahwa Berita Acara Pelaksanaan Surat Perintah Penahanan harus dibuat dan ditandatangani oleh seluruh pejabat yang mendapat perintah melaksanakan penahanan dalam hal ini 9 (sembilan) orang Pejabat Penyidik Tim Koneksitas, tetapi cukup kalau Pelaksanaan Surat Perintah Penahanan itu dibuat dan dilaksanakan oleh seorang atau lebih dari Pejabat Penyidik yang mendapat perintah;

Sebagai contoh dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan terhadap Tersangka atau pemeriksaan terhadap saksi, walaupun dalam Surat Perintah Penyidikan diperintahkan 10 (sepuluh) Pejabat Penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap suatu perkara, kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap Tersangka/Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, hanya dilakukan oleh satu atau lebih dari Anggota Tim Penyidik,



dalam praktek teradilan Berita Acara yang demikian tidak menjadi batal atau dinyatakan tidak sah, karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 KUHP;

Baik dalam KUHP dan Penjelasan maupun dalam Undang-undang atau Peraturan lainnya yang terkait dengan tindakan Penyidikan dan Yurisprudensi tetap, tidak diperoleh satupun ketentuan atau penjelasan yang mengatur bahwa suatu Berita Acara *in casu* Berita Acara Pelaksanaan Penahanan wajib ditandatangani oleh semua Tim Penyidik yang ditunjuk dalam Surat Perintah Penyidikan. Karena secara limitatif tidak diatur dalam Undang-undang dan Peraturan manapun yurisprudensi tentang suatu Berita Acara/Berita Acara Penahanan wajib ditandatangani oleh semua Tim Penyidik, maka Berita Acara Pelaksanaan Penahanan tanggal 18 April 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh BARMAN ZAHIR, SH., dkk. adalah sah menurut hukum (Bukti T-9);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Termohon berpendapat bahwa Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 yang ditandatangani oleh BARMAN ZAHIR, SH., dan kawan-kawan, dimana Penyidik Koneksi-tas tersebut telah ditunjuk dan diangkat sebagai anggota Penyidik Tim Koneksitas, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-051/F/FJP/04/2001 tanggal 9 April 2001 berwenang untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan dalam rangka melaksanakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/ 2001 tanggal 17 April 2001. Dengan demikian Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 75 KUHP;

III. BAHWA BERDASARKAN ARGUMENTASI YURIDIS TERSEBUT DI ATAS, TERMOHON MENYIMPULKAN :

1. Bahwa Penahanan atas diri Pemohon (Prof. DR. Ir. GINANJAR KARTASASMITA), setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah menurut hukum, sesuai dengan Putusan Pra Peradilan Nomor : 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel.;
2. Bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 adalah untuk kepentingan penyidikan berupa pelaksanaan dari Putusan Pra Peradilan Nomor : 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel. yang menyatakan pena-

hanan setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2);

3. Adanya Perintah Panglima Tentara Nasional Indonesia tanggal 9 April 2001 yang mengirimkan Anggota Penyidik dari unsur Oditur Militer Tinggi dan POM mereka bergabung dengan Penyidik Kejaksaan dan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-141/A/JA/04/2001 tanggal 9 April 2001 tentang Pembentukan Tim Koneksitas Penyidikan Perkara Pemohon adalah dasar melakukan Tindakan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung RI Nomor : Prin-051/F/FJP/04/2001 tanggal 9 April 2001;

#### IV. PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Termohon Pra Peradilan memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili permohonan Pra Peradilan ini agar memutuskan :

1. Menyatakan menolak Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang terdaftar dalam Register Perkara Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 11/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 19 April 2001;
2. Menyatakan, Penahanan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 dengan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan tanggal 18 April 2001 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan, Termohon (Prof.Dr.Ir. GINANJAR KARTASASMITA) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/ FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 dengan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan tanggal 18 April 2001 tetap berada dalam Tahanan RUTAN Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI;
4. Menyatakan, Pemohon Pra Peradilan membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Replik Pemohon yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 April 2001 dan Duplik Termohon tanggal 26 April 2001, yang menurut pengamatan Pengadilan pada pokoknya tetap mempertahankan segala sesuatu yang telah dikemukakan baik dalam permohonan maupun jawabannya yang selengkapnya dilampirkan

dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat dianggap termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan permohonannya oleh Pemohon diajukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) set surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 berupa *fotocopy* yang kami paraf setelah dicocokkan dengan bukti yang diperlihatkan oleh Kuasa Pemohon dan diberi meterai yang cukup, berupa :

1. P-1 : Petikan Keputusan Presiden RI No. 64/M tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988, telah dicocokkan dengan aslinya;
2. P-2 : Petikan Keputusan Presiden RI No. 62/ABRI/1995 tanggal 29 Desember 1995, telah dicocokkan dengan aslinya;
3. P-3 : Salinan Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara No. Skep/140-TXF/II/1996 bulan Mei 1996, telah dicocokkan dengan aslinya;
4. P-4 : Surat Jaksa Agung RI tanggal 30 Maret 2001 No. R-136/A/F.2.1/03/2001 kepada Panglima TNI, telah dicocokkan dengan aslinya;
5. P-5 : Surat Kepala Staf Umum Mabes TNI tanggal 30 Maret 2001 No. R/96-16/20/01/Set. , telah dicocokkan dengan aslinya;
6. P-6 : Surat Perintah Penahanan tanggal 17 April 2001 No. Prin-052/F/FJP/04/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
7. P-7 : Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
8. P-8 : Keputusan Panglima ABRI No. KEP/02/III/1987, telah dicocokkan dengan aslinya;
9. P-9 : Salinan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman tanggal 29 Desember 1983 No. KEP.10/M/XII/1983 – No.M.57.PR.09.03 th. 1983, telah dicocokkan dengan aslinya;
10. P-10 : Surat KASUM TNI tanggal 9 April 2001 No. K/103/IV/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
11. P-11 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2001 No. 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel., telah dicocokkan dengan aslinya;
12. P-12 : Surat Jaksa Agung tanggal 22 Maret 2001 No. R-108/A/F.2.1/03/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;

13. P-12 : Surat Panglima TNI tanggal 9 April 2001 No. R/102-03/04/61/SPERS, telah dicocokkan dengan aslinya;
14. P-14 : Surat Perintah Panglima TNI tanggal 9 April 2001 No. SPRIN/338/IV/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
15. P-15 : Surat Panggilan tanggal 27 Maret 2001 No. SPT-668/F/FJP/03/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
16. P-16 : Surat Panggilan tanggal 28 Maret 2001 No. SPT-681/F/FJP/03/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
17. P-17 : Artikel harian *The Jakarta Post* tanggal 31 Maret 2001 halaman 1 dengan judul "*Ginjar Still on sick leave in hospital*", telah dicocokkan dengan aslinya;
18. P-18 : Berita Majalah Tempo edisi 8 April 2001 halaman 22-23 dengan judul "Operasi menahan Ginjar di kamar 603", telah dicocokkan dengan aslinya;
19. P-19 : Tulisan DR. Indriyanto Seno Adji di harian Kompas tanggal 23 April 2001 halaman 7 dengan judul "Problema Ginjar", telah dicocokkan dengan aslinya;
20. P-20 : Berita Harian Kompas tanggal 19 April 2001 halaman 1 dengan judul "Kejaksanaan Agung terbitkan Surat Penahanan Baru", telah dicocokkan dengan aslinya;
21. P-21 : Tanda terima dari Kejaksaan Agung RI tanggal 17 April 2001 atas penyerahan kaset video dan rekaman Liputan 6 Petang SCTV, telah dicocokkan dengan aslinya;
22. P-22 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 7 April 2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
23. P-23 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 20 April 2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
24. P-24 : Berita Majalah Tempo edisi 23-29 April 2001 halaman 100 dengan judul "Morat-marit Kasus Ginjar", telah dicocokkan dengan aslinya;
25. P-25 : Surat dari Sekretaris Ismail Saleh, SH. dan lampirannya, telah dicocokkan dengan aslinya;
26. P-26 : Surat Mabes TNI Oditurat Jenderal tanggal 19 April 2001 No. B/62/IV/2001 kepada Ka.Babinkum TNI dan Dir. Idik Kejakgung RI., telah dicocokkan dengan aslinya;
27. P-27 : Foto-foto daftar penahanan di Rutan Kejakgung tanggal 25 April 2001;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan memperkuat bukti-buktinya, Kuasa Pemohon telah mengajukan seorang ahli Pakar Hukum Militer bernama Kolonel Purnawirawan EDI PURNOMO, SH. (mantan Ketua Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta), yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan/pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apabila seorang prajurit aktif melakukan tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan diberlakukan Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997;
2. Bahwa apabila seorang prajurit telah memasuki masa pensiun, dalam arti tidak lagi sebagai prajurit aktif, maka kepada yang bersangkutan dilihat kapan tindak pidana dilakukan, bila setelah pensiun maka yang diberlakukan adalah acara sebagaimana dimuat dalam KUHAP, sedangkan apabila pada saat tindak pidana dilakukan masih sebagai prajurit aktif, maka kepadanya berlaku Hukum Acara Pidana Militer, sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997;
3. Bahwa seorang dikatakan sebagai prajurit aktif, acuannya ada pada UU Nomor 2 Tahun 1988 yang mengatur kepegawaian militer; dalam undang-undang tersebut diatur kapan seseorang diangkat sebagai militer, yaitu dengan memakai Surat Keputusan untuk mendapatkan wewenang tersebut, begitu pula kapan seseorang berhenti sebagai militer, yaitu dengan memakai Surat Keputusan. Antara waktu seseorang tersebut diangkat sebagai militer dengan sebelum saat berhenti sebagai militer, disebut sebagai masa militer aktif;
4. Bahwa dalam kasus ini, bila melihat pada waktu diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah tahun 1992-1995, sedangkan Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasmita pensiun pada bulan Mei 1996, maka baginya berlaku ketentuan Hukum Acara Pidana Militer;
5. Bahwa apabila seorang militer telah pensiun, dan ternyata pada saat aktif sebagai militer diduga melakukan tindak pidana, maka kepadanya diberlakukan ketentuan Hukum Acara Militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dimana ada kata-kata “pada waktu melakukan tindak pidana”;
6. Bahwa dalam Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 ditentukan adanya peradilan umum dan peradilan khusus, diantaranya adalah peradilan militer. Dikatakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan terhadap golongan rakyat tertentu, dalam hal ini adalah militer;

7. Bahwa dalam peradilan khusus militer, sesuai dengan undang-undang, semua perangkat militer melekat;
8. Bahwa dalam hal Penyidikan pada peradilan umum, kewenangan Penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu Pasal 6 dan Pasal 10, sedangkan pada peradilan militer kewenangan Penyidik terpusat kepada Atasan Langsung Yang Berhak Menghukum (ANKUM), yang kemudian mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Polisi Militer dan Oditur Militer;
9. Bahwa dalam hal Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan anggota militer bersama-sama dengan sipil, yang menjadi Penyidik adalah Jaksa Agung, Polisi Militer, Oditur Militer dan POLRI;
10. Bahwa untuk pelaksanaannya dibentuk Tim Koneksitas, dimana Ketua Tim mengkoordinasikan, menata penyidikan, tetapi tidak memasuki tugas kewenangan masing-masing unsur Tim;
11. Bahwa untuk masalah penahanan terhadap anggota militer terletak pada ANKUM, Tim Koneksitas tidak mempunyai kewenangan untuk menahan terhadap anggota militer, sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman tanggal 29 Desember 1983 yang dikenal dengan No. Kep.10/M/XII/1983;
12. Bahwa yang menjadi ANKUM dari seorang prajurit yang telah pensiun, dimana pada saat aktif diduga telah melakukan tindak pidana, adalah dengan melihat berakhirnya masa aktif sebagai militer dengan suatu Surat Keputusan, maka kesatuan terakhir ketika prajurit itu pensiun adalah ANKUM dan PAPERAnyA;
13. Bahwa apabila prajurit tersebut ketika pensiun menjabat sebagai Menteri atau pejabat lembaga tinggi negara, maka sesuai Keputusan Panglima ABRI No. Kep/02/III/1987, Pangab bertindak selaku Papera, yang juga merupakan ANKUM;
14. Bahwa sehubungan dengan perkara koneksi yang menyangkut bunyi pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dimana dikatakan "Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas Kepolisian represif/justisiel ...", Ahli berpendapat bahwa oleh karena pasalnya tidak jelas, kita harus membaca penjelasannya, jadi berarti memimpin/mengkoordinasikan tidak memasuki substansi, hanya sebatas meliputi tata-tertib, demi ketertiban penyidikan, bukan berarti dapat memasuki kewenangan yang melekat pada masing-masing anggota Penyidik yang ada dalam Tim;

15. Bahwa dalam hal perkara yang menyangkut Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita, yang saat diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah militer aktif, maka kewenangan untuk menahan ada pada ANKUM nya, bukan pada Penyidik Koneksitas, disini Ketua Tim Koneksitas atas nama Tim Koneksitas dapat meminta kepada ANKUM yang bersangkutan untuk melakukan penahanan, sedangkan siapa Ketua Timnya, Ahli tidak mengetahui, karena Ketua Tim secara periodik berganti/bergiliran;
16. Bahwa terhadap Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani pada tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Penahanan tertanggal 18 April 2001, diberlakukan surat sejak tanggal 9 April 2001, Ahli berpendapat hal tersebut sudah diatur jelas mengenai tenggang waktu dalam Pasal 228 KUHP, sehingga terhadap aturan yang sudah jelas Ahli tidak mengomentari;
17. Bahwa apakah Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita diperlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maka harus diperhatikan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan aturan-aturan khusus yang dikecualikan, dalam Bab IV Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ada dua pengecualian, kita lihat Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ada kata-kata “kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”, kemudian Pasal 25 dikatakan dikecualikan apa yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu tentang koneksi, kemudian kita lihat Pasal 26, Undang-undang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung selaku penegak hukum dan penuntut umum tertinggi memimpin/mengkoordinasikan penyidikan, arti dari kata-kata “memimpin/mengkoordinasikan” adalah terhadap Tersang-ka yang sipil, Jaksa Agung memimpin Penyidikan, sedangkan terhadap perkara koneksi, yang Penyidiknya terdiri dari beberapa unsur, Jaksa Agung mengkoordinir, dimana kewenangan masing-masing unsur Penyidik tetap melekat, maka terhadap pemeriksaan terhadap orang sipil diberlakukan KUHP sedangkan untuk yang militer, diberlakukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, sesuai dengan kewenangan masing-masing Penyidik dibawah koordinasi Jaksa Agung, sehingga untuk Prof. Ginanjar Kartasasmita oleh karena pada saat diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah perwira aktif, maka kepadanya diberlakukan Hukum Acara Militer;
18. Bahwa terhadap penahanan Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita, Ahli berpendapat apabila telah ada Surat Perintah Penahanan dari

ANKUM yang bersangkutan ditujukan kepada Tim Koneksitas, maka pelaksanaannya adalah Tim Koneksitas yang ditunjuk dalam Surat Perintah tersebut, maka yang menandatangani Berita Acara Penahanan apakah satu orang atau lebih bisa saja, asal dari Tim Koneksitas yang diperintahkan oleh ANKUM;

19. Bahwa kewenangan untuk menahan seseorang tersangka yang prajurit, ada pada ANKUM, sedangkan Penyidik hanyalah mengusulkan kepada ANKUM, tentunya dengan alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas, berbeda dengan terhadap tersangka yang dari sipil, terhadap orang tersebut Penyidik berwenang melakukan penahanan;
20. Bahwa untuk memperpanjang penahanan terhadap tersangka yang militer yang berwenang adalah Perwira Penyerah Perkara (PAPER);
21. Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “wewenang mereka masing-masing” dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP, adalah Tim Koneksitas terdiri dari unsur-unsur POLRI, Polisi Militer, Oditur Militer, dan dalam Tindak Pidana Korupsi ada unsur Jaksa Agung, unsur-unsur ini membawa kewenangannya masing-masing yang melekat menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana, kalau terhadap yang tersangkanya militer maka yang berwenang adalah ANKUM, bukan unsur Polisi Militer atau Oditur Militer, mereka hanya mengusulkan kepada ANKUM;
22. Bahwa sebagai contoh, dalam perkara TAC, selain Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita, sebagai tersangka ada Faisal Abda’oe, terhadap Faisal Abda’oe pemeriksaannya tetap dilakukan oleh Tim Koneksitas, dan untuk masalah penahanan, Penyidik Sipil berwenang untuk melakukan penahanan, jadi kewenangan dari unsur-unsur Penyidik dalam Tim Koneksitas, tergantung siapa Tersangkanya, seorang sipil atau militer, terhadap Tersangka sipil kewenangan ada pada penyidik sipil, sedangkan terhadap Tersangka dari militer melekat kewenangan sebagai Penyidik Militer;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahnya, oleh Termohon diajukan sebanyak 14 (empat belas) set surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 berupa *fotocopy*, yang kami paraf setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, berupa :

1. T-1 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2001 No. 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel., telah dicocokkan dengan aslinya;
2. T-2 : Surat Presiden RI tanggal 9 Maret 2001 No. R-20/PRES/III/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;



3. T-3 : Surat Jaksa Agung tanggal 22 Maret 2001 No. R-108/A/F.2.1/03/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
4. T-4 : Surat Perintah Panglima TNI tanggal 9 April 2001 No. PRIN/338/IV/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
5. T-5 : Surat Nota Dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Jaksa Agung RI No. 091a/R/F/FJP/03/2001 tanggal 22 Maret 2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
6. T-6 : Keputusan Jaksa Agung RI tanggal 9 April 2001 Nomor : Kep-141/A/JA/04/2001
7. T-7 : Surat Perintah Penyidikan Ketua Tim Koneksitas tanggal 9 April 2001 No. Prin-051/F/FJP/04/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
8. T-8 : Surat Perintah Penahanan Jampidsus tanggal 9 April 2001 No. Prin-052/F/FJP/04/2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
9. T-9 : Replik Pemohon dalam perkara Pra Peradilan No. 7/Pid. Prap/2001/PN.Jak.Sel., telah dicocokkan dengan *fotocopy*-nya;
10. T-10 : Berita Acara Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
11. T-11 : Artikel “*Lex Generalis Versus Lex Specialis*” majalah Forum Keadilan No. 4, 29 April 2001, telah dicocokkan dengan aslinya;
12. T-12 : Klipping koran Rakyat Merdeka hari Rabu, 25 April 2001 “Ginjar Disebut Klewer-klewer”, telah dicocokkan dengan aslinya;
13. T-13 : Klipping koran Kompas tanggal 25 April 2001 “Undang-undang Peradilan Militer Harus Direvisi”, telah dicocokkan dengan aslinya;
14. T-14 : Klipping mandiri.com 10 lembar, telah dicocokkan dengan *fotocopy* dari klipping;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan memperkuat bukti-buktinya, Kuasa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli/Pakar, yaitu **Prof. J.E. SAHETAPY, SH.**, Ahli Hukum Pidana, dan **Ny. SRI SUYATI, SH.**, Ahli Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Militer, yang telah memberikan keterangan/pendapat dibawah janji dan sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Keterangan Ahli I : Prof. J.E. SAHETAPY, SH.**, sebagai berikut :

1. Bahwa ahli menerangkan telah mengajar hukum pidana selama 42 tahun;
2. Bahwa walaupun Prof. Ginanjar Kartasasmita, adalah seorang militer, yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengatur tindak pidana korupsi, sehingga berlaku azas dalam hukum pidana *lex Specialis derogat legi generali*, juga ada ketentuan *lex posteriori derogat legi priori*, yaitu ketentuan undang-undang yang terakhirlah yang berlaku;
3. Bahwa arti kata “memimpin/mengkoordinir” dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 mempunyai arti Jaksa Agung sebagai Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi sebagaimana ditugaskan oleh undang-undang berwenang sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi dalam melakukan tindakan-tindakan penyidikan, walaupun Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita adalah seorang militer, kepadanya tetap diberlakukan ketentuan yang berlaku bagi orang sipil, karena dalam hukum seseorang sama kedudukannya;
4. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Jaksa Agung diberikan kepercayaan oleh undang-undang untuk membentuk Tim Koneksitas, dan melakukan penyidikan termasuk juga melakukan penahanan, sesuai dengan azas *lex Specialis derogat legi generali*, maka tidak dipakai ketentuan Pasal 89 KUHAP;
5. Bahwa Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-141/A/JA/04/2001 tanggal 9 April 2001 tentang Pembentukan Tim Koneksitas Penyidikan perkara tersangka Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, karena memang kewenangan Jaksa Agung yang diberikan undang-undang sesuai dengan azas *lex Specialis derogat legi generalis*;
6. Bahwa Ahli dalam sebuah seminar diberikan secarik kertas, yang memuat amar putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bunyinya “menyatakan bahwa tindakan termohon melakukan penyidikan, penahanan dan pembataran dalam kasus perkara pemohon sebelum tanggal 9 April 2001, adalah tidak sah” maka saat itu Ahli mengatakan secara *a contrario* yang setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah, dan bila pihak pengacara berbeda pendapat, hal itu adalah hak mereka;
7. Bahwa Ketetapan No. VII/MPR/2000 Pasal 3 mempunyai jiwa dan semangat yang sama dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dimana hukum pidana umum diatur dalam KUHAP, dan dengan azas *lex Specialis derogat legi generali*, termasuk

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, sedangkan militer hanya tunduk hukum militer, yaitu delik militer, termasuk hukum acaranya;

8. Bahwa sepanjang bukan delik militer, maka baik itu militer aktif maupun tidak aktif, merupakan wewenang peradilan umum;
9. Bahwa walaupun Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 terdapat kata-kata “waktu itu” Ahli tetap berpendapat bahwa berdasarkan azas *lex Specialis derogat legi generali* yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, sedangkan UU No. 31 Tahun 1997 hanya berlaku untuk delik militer;  
Hal ini sesuai dengan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 Pasal 3 dimana pelaksanaannya ditentukan lebih lanjut dengan Undang-undang;
10. Bahwa benar Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dalam BAB IV berjudul “tentang mengadili anggota ABRI”, pasal-pasal nya mengatur tentang koneksitas, yang berarti ada unsur militer, namun dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 1 dikatakan pengadilan mengadili berdasarkan hukum dan keadilan, sehingga Hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang;

**Keterangan Ahli II : Ny. SRI SUYATI, SH.**, sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap anggota militer yang telah pensiun tidak termasuk dalam kewenangan peradilan militer;
2. Bahwa ketika Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita sebagai militer aktif diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan pada saat penyidikan yang bersangkutan telah pensiun, maka yang diberlakukan kepada beliau adalah ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, yang merupakan *lex specialis*;
3. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ada mengatur tentang koneksitas, maka untuk hal tindak pidana korupsi sebagai *lex Specialis* berlaku Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sedangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 merupakan *lex generalis*;
4. Bahwa ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 bukan mengatur masalah koneksitas, tetapi mengatur kewenangan Jaksa Agung sebagai penegak hukum dan penuntut umum tertinggi untuk memimpin dan mengkoordinir penyidikan dalam tindak pidana korupsi, baik sipil maupun militer;

5. Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “memimpin” dan “mengkoordinir” dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 mempunyai perbedaan arti, kalau “memimpin” maka Jaksa Agung mempunyai kewenangan, sedangkan kalau “mengkoordinir” maka Jaksa Agung hanya mengkoordinir;
6. Bahwa dalam masalah Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita ketika saat diperiksa oleh Kejaksaan Agung sudah pensiun, sedangkan perbuatan yang disangkakan kepadanya dilakukan ketika masih aktif sebagai militer, maka untuk hal ini Jaksa Agung sebagai penegak hukum dan penuntut umum tertinggi berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 mempunyai kewenangan untuk memimpin dan mengkoordinir penyidikan;
7. Bahwa Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 bukan merupakan aturan mengenai koneksitas tetapi ketentuan yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk memimpin dan mengkoordinir penyidikan dalam tindak pidana korupsi, oleh karena itu perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung terhadap Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita adalah sah;
8. Bahwa dalam tindak pidana umum, dalam perkara koneksitas ada Tim Tetap Koneksitas yang terdiri dari Penyidik, Polisi Militer dan Oditur Militer, sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi dalam masalah ini yang merupakan tindak pidana korupsi, yang berwenang memimpin dan mengkoordinir penyidikan adalah Jaksa Agung, termasuk membentuk Tim Koneksitas, hal ini sesuai dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971;
9. Bahwa Jaksa Agung membuat Surat Perintah Penahanan pada tanggal 17 April 2001 terhadap Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita terhitung sejak tanggal 9 April 2001 adalah sah, karena sesuai dengan putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2001 No. 7/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel. yang menyatakan bahwa penahanan sebelum tanggal 9 April 2001 tidak sah, berarti secara *a contrario* penahanan yang dilakukan setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah, dan ini sesuai dengan kewenangan Jaksa Agung berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971;
10. Bahwa dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 terdapat kata-kata “oleh seseorang” dan “pada saat”, berarti adalah mengenai anggota militer dan kapan perbuatan itu dilakukan, tetapi kalau anggota militer tersebut telah pensiun maka pasal ini tidak dapat diterapkan;
11. Bahwa Bab IV Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 berjudul “tentang mengadili anggota ABRI”, karena mungkin saja ada tindak

- pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota ABRI, maka kepadanya memakai acuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 karena azas *lex specialis*;
12. Bahwa kalau ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sipil bersama-sama dengan militer maka berlaku ketentuan koneksitas, dalam hal ini penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung, Oditur Militer dan Polisi Militer, dengan Hukum Acara masing-masing sesuai dengan Undang-undang dimana Jaksa Agung mengkoordinir penyidikan dan sebagai pemimpin yang mengkoordinir tim itu sesuai dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971;
  13. Bahwa terhadap Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasmita ketika aktif sebagai militer dan menjadi menteri maka yang menjadi ANKUM adalah Panglima;
  14. Bahwa terhadap tindak pidana korupsi yang disangka dilakukan oleh Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasmita pada saat itu aktif sebagai militer, bersama-sama dengan Faisal Abda'oe seorang sipil, maka bagi yang militer diperiksa oleh unsur militer sedangkan yang sipil oleh unsur sipil;
  15. Bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP memang bersifat imperatif tetapi Jaksa Agung sebagai eksekutor bila tidak ada perintah Hakim dalam putusan untuk membebaskan tersangka maka tidak bisa dilaksanakan;
  16. Bahwa Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasmita hingga saat ini tidak dikeluarkan dari tahanan adalah karena dalam putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2001 No. 7/Pid. Prap/2001/PN.Jak.Sel tidak ada perintah kepada Jaksa Agung sebagai eksekutor untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari tahanan;
  17. Bahwa walaupun dalam Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2001 No. 7/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel tidak ada kata-kata "penahanan setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah", Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasmita masih tetap ditahan karena amar putusan terhadap kata-kata "sebelum tanggal 9 April 2001 adalah tidak sah" ditafsirkan secara *a contrario*, sehingga penahanan setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah;
- Menimbang, bahwa setelah jawab-menjawab, mengajukan bukti-bukti dan mendengarkan keterangan Ahli, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat dianggap

termuat dalam uraian putusan dan karena telah menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan maka perkara ini segera dapat diputus;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Permohonan Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita berdasarkan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 62/ABRI/1995 tanggal 29 Desember 1995 telah memasuki masa purna bakti dengan pangkat terakhir Marsekal Madya TNI AU, dan sebagai Purnawirawan TNI Akhir April 1996;
2. Pada tanggal 21 Maret 1988 berdasarkan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M tahun 1988 Pemohon diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi;
3. Pada tanggal 9 Maret 2001 Presiden RI dengan suratnya Nomor R 20/PRES/III/2001 telah memberi persetujuan kepada Jaksa Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita, Anggota MPR masa keanggotaan tahun 1999-2004, sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi;
4. Pada tanggal 22 Maret 2001 Jaksa Agung RI dengan suratnya Nomor R-108/A/F.2.1/03/2001 yang ditujukan kepada Panglima TNI yang memberitahukan bahwa Pemohon dijadikan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan pada tahun 1992-1993 dalam kasus TAC pada saat Pemohon sebagai Mentamben;
5. Pada tanggal 27 Maret 2001 berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor SPT.668/F/FJP/03/2001 dan tanggal 28 Maret 2001 berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor : SPT.681/F/FJP/03/2001 Pemohon dipanggil JAMPIDSUS untuk didengar keterangannya sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kerjasama antara Pertamina dengan PT. USTRAINDO PETRO GAS;
6. Pada tanggal 30 Maret 2001 dengan suratnya Nomor R.136/A/F.2.1/03/2001 Jaksa Agung RI memohon kepada Panglima TNI untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon. Atas surat tersebut KASUM TNI atas nama Panglima TNI pada tanggal 30 Maret 2001 meminta data-data pendukung tentang alasan perlunya penahanan;
7. Pada tanggal 31 Maret 2001 Jaksa Agung RI telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon (*vide* Bukti T-1 halaman 25);

8. Pada tanggal 7 April 2001 bertempat di Kejaksaan Agung RI, Pemohon diperiksa oleh Jaksa Penyidik Barman Zahir, SH., dan pada tanggal 20 April 2001 oleh Fachmi, SH., anggota Tim Penyidik Koneksitas yang pokoknya Pemohon saat menjabat sebagai Mentamben RI terlibat bersama-sama IB. Sudjana, Faisal Abda'oe dan tersangka HR Pranoto H. Tjitrohuspoyo dalam tindak pidana korupsi dalam persetujuan *Technical Assistance Contract* (TAC) antara Pertamina dengan PT. Ustraindo Petro Gas (UPG) yang mengakibatkan kerugian negara sebesar \$ 23,000,000.00 AS;
9. Pemohon tidak bersedia diperiksa sebagai tersangka dengan alasan kondisi kesehatannya tidak baik sesuai dengan keterangan Dokter Adi Suprayitno;
10. Pada tanggal 4 April 2001 dibawah daftar perkara Nomor 07/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel. Pemohon telah mempraperadilan Termohon, dan telah diputus pada tanggal 16 April 2001;
11. Pada tanggal 9 April 2001 KASUN TNI atas nama Panglima telah menunjuk nama-nama Penyidik TNI untuk melakukan penyidikan terhadap Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita, dkk. yang disangka melakukan tindak pidana korupsi :
  - a. Tim dari Oditur Militer :
    - Kolonel CHK Sonson Basar, SH., Ormil;
    - Kolonel CHK Darya Iskandar, SH., Ormilti;
    - Kolonel CHK Salamun, SH., Ormilti;
  - b. Tim dari Polisi Militer :
    - Letnan Kolonel CPM Toruan, Parik Puspom;
    - Letnan Kolonel CPM Tatang Sutarna, Kabalog Puspom;
12. Tanggal 9 April 2001 berdasarkan keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-141/A/JA/04/2001 telah membentuk Tim Koneksitas Penyidik Perkara tersangka Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita, dkk. yang terdiri dari unsur Oditur Militer, Polisi Militer dan Kejaksaan;
13. Pada tanggal 9 April 2001 JAMPIDSUS atas nama Jaksa Agung RI mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan kepada Tim Penyidik Koneksitas untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka Prof. Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita, dkk.;
14. Pada tanggal 17 April 2001 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRIN-052/F/FJP/04/2001 atas nama Jaksa Agung RI memerintahkan Tim Penyidik Koneksitas untuk melakukan penahanan terhadap tersangka Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita mulai tanggal 9 April 2001 sampai dengan 28 April 2001;

15. Pada tanggal 18 April 2001 telah dibuat Berita Acara Penahanan atas nama tersangka Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita yang hanya ditandatangani oleh Jaksa Penyidik dalam Tim Penyidik Koneksitas;
16. Pada tanggal 19 April 2001 Pemohon mempraperadilan Termohon yang pada pokoknya menyatakan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP semata-mata bertujuan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan rambu-rambu ketentuan yang berlaku di satu pihak, dan di pihak lain untuk melindungi hak-hak azasi tersangka sesuai sistem pemeriksaan akusatoir, dimana tersangka tidak diperlakukan sebagai objek pemeriksaan yang tergantung dari selera dan kepentingan si pemeriksa, tetapi agar tersangka dipandang dan diperlakukan sebagai subjek yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Era reformasi menghendaki adanya penghargaan hak-hak azasi manusia dan keadilan dimana setiap warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya didalam hukum tanpa kecuali dan tanpa diskriminatif;

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 77 KUHP kompetensi praperadilan adalah tentang :

- Sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan;
- Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;
- Ganti rugi dan rehabilitasi;

Dari kewenangan yang dimiliki tersebut, Hakim Praperadilan tidak memeriksa, mengadili dan memutus tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana korupsi yang disangkakan terhadap Pemohon, tetapi hanya memeriksa, mengadili dan memutus tentang “apakah prosedur penahanan” yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Keadaan tersebut perlu disampaikan untuk menghindari *image* dan persepsi negatif dari pihak tertentu yang kadang-kadang membuat opini masyarakat yang menyudutkan lembaga peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri pada khususnya;



Putusan Praperadilan tentang sah tidaknya penahanan bukan merupakan tolak ukur tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana korupsi yang kelak akan didakwakan oleh Penuntut Umum ataupun Oditur Militer pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer; Mudah-mudahan penerapan dan konstruksi hukum untuk menentukan sah tidaknya penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita yang menjadi dasar pertimbangannya dapat menghasilkan putusan yang jelas, lugas, tidak berwayuh arti, tidak dubius, tidak menimbulkan interpretasi beragam;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 April 2001 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 April 2001 dibawah daftar Nomor : 11/Pid/Prap/PN.Jkt.Sel. pada pokoknya mengatakan :

- Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas penahanan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 18 April 2001 jo. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 masing-masing atas nama Tersangka Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita karena tanpa dasar hukum yang sah dan bersifat melawan hukum;
- Bahwa Surat Perintah Penahanan tanggal 17 April 2001 tersebut di atas diberlakukan surut oleh Termohon dengan menyebut bahwa Pemohon ditahan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 9 April 2001 sampai dengan tanggal 20 April 2001;
- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maupun Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 secara tegas disebutkan bahwa penahanan ditembuskan kepada keluarganya; ini berarti Surat Penahanan harus terlebih dahulu dibuat, baru dilakukan penahanan, bukan sebaliknya;
- Bahwa Pemohon adalah prajurit TNI yang purna bakti pada bulan Mei 1996 yang disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pembuatan *Technical Assistance Contract* antara Pertamina dengan PT. Ustraindo Petro Gas yang dibuat pada tahun 1992-1993; dengan demikian pada saat tindak pidana disangkakan Pemohon masih sebagai Prajurit aktif;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, secara tegas mengatur tentang kewenangan Peradilan Militer, bila tindak pidana dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit;

- Bahwa dalam Pasal 10 huruf a angka 1 Surat Keputusan Panglima ABRI No. Kep/02/III/1987 tanggal 21 Maret 1987, bahwa PANGAB bertindak selaku Papera terhadap Pati dan Pamen yang memangku jabatan Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara ... dst., sehingga Papera dari Pemohon dalam *tempus delicti* adalah Panglima ABRI sekarang Panglima TNI;
- Bahwa ternyata Termohon yang melakukan penahanan sendiri terhadap Pemohon, padahal tentang penahanan terhadap Pemohon adalah kewenangan Atasan Langsung Yang Berhak Menghukum (ANKUM);
- Bahwa meskipun Termohon mengakui bahwa penahanan terhadap Pemohon adalah kewenangan Ankum, *in casu* Panglima TNI sebagaimana dalam suratnya tanggal 30 Maret 2001, dimana Termohon pada tanggal 17 April 2001 mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon : dengan demikian Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 yang diterbitkan oleh Termohon harus dinyatakan tidak sah, sehingga Pemohon harus dibebaskan, dimerdekakan dan dikeluarkan oleh Termohon dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung RI Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Jakarta Selatan, segera serta merta setelah putusan diucapkan, selambat-lambatnya pada tanggal putusan .... dst.;

Menimbang, bahwa atas penahanan Pemohon tersebut di atas, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengatakan :

- Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui Termohon;
- Bahwa masih tetap ditahannya Pemohon (Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasmita) di Rumah Tahanan Negara Kejaksaan Agung adalah semata-mata untuk kepentingan penyidikan dan dalam rangka melaksanakan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 07/Pid/Prap/2001/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 April 2001 yang pada pokoknya “Penyidikan, penahanan dan pembantaran yang dilakukan Termohon sebelum tanggal 9 April 2001 adalah tidak sah, sedangkan setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah”;

Berdasarkan putusan Praperadilan tersebut di atas maka penahanan yang dilakukan Termohon setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah menurut hukum;

- Bahwa dalam amar putusan Hakim Praperadilan Nomor 07/Pid/Prap/2001/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 April 2001 tidak ada perintah untuk membebaskan/mengeluarkan Pemohon dari tahanan, sehingga

Termohon tidak membebaskan Pemohon dari Tahanan; Hal ini semata-mata hanya melaksanakan putusan Praperadilan tersebut di atas;

- Bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-052/F/JP/04/2001 tanggal 17 April 2001, yang dikeluarkan Termohon terhadap Pemohon selama 20 hari terhitung sejak tanggal 9 April 2001 sampai dengan 28 April 2001 adalah sah mengingat isi putusan Praperadilan tanggal 16 April 2001 dan sesuai kewenangan Termohon sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) KUHP;
- Bahwa penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sejak tanggal 9 April 2001 sampai dengan 28 April 2001 adalah berdasar-kan kewenangan Termohon yang memimpin dan mengkoordinir penyidikan pada Tim Koneksitas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dasar hukum pembentukan Tim Koneksitas yaitu dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, dan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan Keamanan/Pangab, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung RI tanggal 7 Desember 1971;
- Bahwa berdasar alasan tersebut di atas maka dalil Pemohon yang mengatakan Termohon tidak berwenang melakukan penyidikan dan penahanan dinyatakan tidak sah dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut, dan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita pada saat menjabat Menteri Pertambangan dan Energi periode tahun 1988 sampai dengan 1993 disangka melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama IB. Sudjana, Faisal Abda'oe dan tersangka HR Pranoto H. Tjitrohuspoyo dalam tindak pidana korupsi dalam pembuatan *Technical Assistance Contract* (TAC) antara Pertamina dengan PT. Ustraindo Petro Gas (UPG);

Dalam surat bukti P-3, Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita telah memasuki masa purna bakti terhitung Desember 1996 dengan pangkat terakhir Marsda TNI, sehingga pada saat Pemohon disangka melakukan tindak pidana korupsi koneksi tahun 1992-1993, Pemohon masih menjabat Mentamben dan masih militer aktif;

Dalam hubungan tersebut ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan : "Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
  - a. Prajurit aktif;
  - b. Dst. ....”

Sesuai ketentuan tersebut pada prinsipnya bahwa prajurit aktif yang melakukan tindak pidana diadili dalam lingkungan Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa Pemohon Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita sekarang sudah memasuki masa purna bakti sejak tahun 1996 dan disangka telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 1992-1993;

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut di atas, oleh karena *tempus delicti* yang disangkakan saat Pemohon masih aktif dan belum purna bakti, meskipun kini Pemohon telah memasuki purna bakti sejak tahun 1996, maka kapasitas Pemohon dalam statusnya sebagai tersangka dikategorikan sebagai prajurit aktif yang tidak terlepas dan terkait dalam lingkungan peradilan militer; namun oleh karena saat Pemohon masih aktif militer disangka melakukan tindak pidana korupsi bersama orang sipil (non militer) *in casu* IB. Sudjana, Faisal Abda'oe, IB. Sudjana dan HR Pranoto H. Tjitrohuspoyo di satu pihak, dan di pihak lain saat dilakukan penyidikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang diperlakukan terhadap tersangka Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita, dkk. adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana koneksitas;

Bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 antara lain disebutkan bahwa dalam undang-undang ini masih tetap diikuti prinsip bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang yang tunduk dibawah kekuasaan lingkungan peradilan militer, diusut, dituntut dan diperiksa oleh alat-alat peradilan yang berlaku bagi mereka (*vide* Pasal 24);

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tindak pidana koneksitas yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama antara seorang/beberapa orang militer/prajurit dan sipil diatur dalam :

1. Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP;
2. Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997;
3. Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971;

4. Pasal 22 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. No. 35 Tahun 1999;
5. Keputusan Bersama Menhankam dan Menkeh Nomor : KEP.10/M/XII./1983 dan Nomor : M.57.PR.03 Tahun 1983 tanggal 29 Desember 1983;
6. Keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/02/III/1987 tanggal 21 Maret 1987;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tindak pidana koneksitas sebagaimana tindak pidana non koneksitas dilakukan dalam tiga tingkatan, yaitu :

- Pemeriksaan tingkat penyidikan;
- Pemeriksaan tingkat penuntutan;
- Pemeriksaan tingkat Pengadilan Negeri/Militer;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan yang diperiksa adalah tentang sah tidaknya penahanan dan kewenangan Termohon, maka yang akan ditelaah dan dikaji adalah Pemeriksaan tingkat Penyidikan, sedang-kan tingkat Penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Militer/umum akan disinggung untuk mempertegas pembahasan permasalahan;

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari ketentuan Pasal 89 ayat (1,2,3) KUHAP (ketentuan yang sama dalam Pasal 198 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997) telah dikeluarkan Keputusan Menhankam dan Menkeh Nomor : KEP.10/M/XII./1983 dan Nomor : M.57.PR.03 Tahun 1983 tanggal 29 Desember 1983 tentang dibentuknya Tim Penyidik Koneksitas yang terdiri dari POLRI, Penyidik Polisi Militer yang disingkat PUSPOM TNI, Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dan Oditur Jenderal, disingkat OTJEN TNI;

Dalam Pasal 7 ayat (1) Keputusan bersama tersebut dinyatakan :

- Dalam perkara pidana koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, unsur Kejaksaaan atau pejabat penyidik yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan diikutsertakan sebagai anggota Tim Tetap;

Menimbang, bahwa setelah adanya Surat Perintah Panglima TNI tanggal 22 Maret 2001 (bukti T-3) dan Keputusan Jaksa Agung RI tanggal 9 Maret 2001 (bukti T-6) dibentuk Tim Tetap Penyidik Koneksitas dengan susunan personil sebagai berikut :

- A. Ketua Pelaksana : B. Fachri Nasution, SH.
- B. Sekretaris : Sudibyo Saleh, SH.
- C. Anggota : 1. Barman Zahir, SH. Jaksa Penyidik;  
2. Kol. CHK Sonson Basar, SH., Oditur Militer Tinggi;  
3. Kol. CHK Darya Iskandar, SH., Oditur Militer Tinggi;  
4. Kol. CHK Salamun, SH., Oditur Militer Tinggi;  
5. Letkol CPM Toruan, Parik Puspom;  
6. Letkol CPM Tatang Sutarna, Kabaglog Puspom;  
7. Nawir Anas, SH., Jaksa Penyidik;  
8. Fachmi, SH., Jaksa Penyidik;  
9. Y. Mere, SH., Jaksa Penyidik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2001 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Prin-052/F/FJP/04/2001 Jaksa Agung Muda B. Fachri Nasution, SH. atas nama Jaksa Agung RI memerintahkan kepada Tim Penyidik Koneksitas untuk melakukan penahanan selama 20 hari mulai tanggal 9 April 2001 sampai dengan 28 April 2001 terhadap tersangka Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita (kini Pemohon), yang berita acara pelaksanaan penahannya dibuat tanggal 18 April 2001 dan hanya ditandatangani oleh Jaksa Penyidik, tanpa ditandatangani oleh Anggota Penyidik Koneksitas dari Penyidik TNI;

Menimbang, bahwa yang menjadi *bodem questi* adalah dalam perkara tindak pidana korupsi koneksi siapa yang berhak melakukan penahanan terhadap tersangka Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita. Disatu pihak, Termohon menyatakan berhak melakukan penahanan, dipihak lain Pemohon mengatakan yang berhak melakukan penahanan adalah Anjum (Atasan Langsung yang berhak menghukum) dengan alasan bahwa meskipun saat dilakukan penyidikan, Pemohon sudah purna bakti tetapi *tempus delicti* atas tindak pidana yang didakwakan Pemohon masih aktif militer sehingga berkapasitas sebagai prajurit aktif;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita kaji dan telaah secara cermat, teliti dan seksama ketentuan berikut :

1. Pasal 89 ayat (1) KUHP
  - (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan militer, diperiksa dan

diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali .... dst.

- (2) Penyidik perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Polisi Militer ABRI dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana;
2. Pasal 198 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997

- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Tetap terdiri dari Polisi Militer, Oditur Militer dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana;

Kedua ketentuan tersebut dengan jelas memberitahukan kepada tim penyidik koneksitas hukum acara pidana yang mana yang digunakan landasan bagi Penyidik Koneksitas dalam melaksanakan tindakan penyidikan, termasuk siapakah yang berhak dan berwenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita yang disangka melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa penunjukkan hukum acara pidana yang mana yang digunakan oleh Tim Penyidik Koneksitas, dapat dibaca dengan teliti dari bunyi kalimat dalam Pasal 89 ayat (2) KUHAP dan Pasal 198 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai berikut : “Penyidikan ... dst. sesuai dengan wewenangnya mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”

Kalimat yang berbunyi : “menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana”, dimaksudkan adalah hukum yang berlaku bagi tersangka yang disidik oleh Tim Penyidik Koneksitas. Atau dengan kata lain hukum yang berlaku bagi Tim Penyidik Koneksitas dalam melakukan tindakan penyidikan ditentukan oleh siapakah tersangka yang disidik oleh Penyidik Koneksitas;

Bila tersangka yang disangka melakukan tindak pidana korupsi berkapasitas sebagai militer atau prajurit, maka Tim Penyidik Koneksitas dimana Jaksa terlibat sebagai anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus menggunakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan hukum acara yang termuat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi;

Sebaliknya bila tersangka yang disidik oleh Tim Penyidik Koneksitas adalah non militer (sipil), dimana Jaksa juga sebagai anggota Tim Penyidik Koneksitas, maka Tim Penyidik Koneksitas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus menggunakan hukum acara pidana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita yang disangka melakukan tindak pidana korupsi, sesuai Pasal 9 huruf 1a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 meskipun sudah purna bakti tetapi saat tindak pidana korupsi yang disangkakan sebagai prajurit aktif, sehingga Pemohon berkapasitas sebagai militer aktif, maka dalam melakukan penyidikan terhadap Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita harus menggunakan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971;

Menimbang, bahwa Pengadilan kurang sependapat dengan pendapat Ahli Prof. J.E. Sahetapy dan Ny. Sri Suyati, SH. yang pada pokoknya berpendapat bahwa militer yang melakukan tindak pidana pelanggaran hukum pidana umum selalu tunduk kepada kekuasaan peradilan umum, sesuai Pasal 3 ayat (4a) TAP MPR No. VII/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000, meskipun pelanggaran hukum pidana umum dilakukan secara koneksitas;

Pendapat kedua Ahli tersebut hanya merupakan “wacana” dan “*ius constituendum*” sebab sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4b) TAP MPR No. VII/MPR/2000 ketentuan tersebut masih perlu diatur lebih lanjut dengan undang-undang;

Dalam hubungan tersebut Pengadilan sependapat dengan pendapat Ahli Edi Purwono, SH. yang berpendapat bahwa hukum acara pidana yang digunakan oleh Tim Penyidik Koneksitas, ditentukan dari kapasitas si Tersangka; bila Tersangka seorang militer, menggunakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, bila Tersangka seorang sipil, menggunakan KUHP;

Menimbang, bahwa pada bagian lain pengertian “memimpin/mengkoordinir” sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 menurut pendapat Pengadilan harus diartikan memberi masukan, memberi pendapat dan petunjuk kepada Tim Penyidik Koneksitas dalam melakukan tugas penyidikan;

Peranan Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas Kepolisian represif/yustisial



dalam penyidikan perkara-perkara korupsi koneksitas ditentukan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dimana Jaksa Agung untuk kepentingan penuntutan jika berpendapat ada cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi yang dilakukan oleh tersangka prajurit aktif dimuka Pengadilan, maka kewenangan Ankuam untuk menyelesaikan perkara korupsi diluar Pengadilan atau memutuskan tersangka tidak bersalah atau hanya memberikan disiplin militer kepada tersangka, maka Ankuam tidak menggunakan kewenangan itu. Kewenangan memberi pendapat kepada Ankuam tersebut di atas itulah yang dimaksud dengan pengertian memimpin/mengkoordinir sebagaimana dimaksud Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971;

Jaksa Agung selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi memimpin/mengkoordinir tugas Kepolisian represif/yustisial dalam arti secara teknis berperan memasuki materi atau substansi penyidikan yang dilakukan Tim Penyidik Koneksitas perkara tindak pidana korupsi apabila si tersangka non militer atau seorang sipil dan sebaliknya apabila tersangka tindak pidana korupsi koneksitas adalah militer atau saat *tempus delicti* dilakukan tersangka masih militer aktif meskipun pada saat penyidikan tersangka sudah purna bakti; Jaksa Agung meskipun selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi, hanya berperan non teknis, tidak memasuki kewenangan teknis substansi (materi) penyidikan yang dilakukan Tim Penyidik Koneksitas;

Keadaan dan kenyataan tersebut sama halnya dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“(2). Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP”

Ketentuan tersebut memberi wewenang kepada Penyidik POLRI dalam perkara pidana umum (non pidana korupsi) mengkoordinir penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan tugas penyidikan;

Dalam hal ini Polri selaku penyidik tidak boleh memasuki teknis substansi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Kewenangan teknis berada pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa kita tidak perlu apriori, meragukan dan buruk sangka apa yang dibebankan kepada Penyidik Koneksitas dalam melakukan tugasnya, sebab meskipun Termohon selaku Penegak Hukum dan Penuntut Umum Tertinggi, secara teknis tidak memasuki materi/substansi penyidikan, Jaksa Agung RI sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 mempunyai wewenang agar

Ankum tidak mendeponir perkara, menyelesaikan perkara diluar Pengadilan atau memberi hukuman disiplin kepada tersangka prajurit atau berkapasitas prajurit;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatakan :

- (1) untuk kepentingan penyidikan, Atasan Langsung Yang Berhak Menghukum dengan surat keputusannya, berwenang melakukan penahanan Tersangka untuk paling lama 20 hari;
- (2) tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan penyidikan, dapat diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang berwenang dengan keputusannya untuk setiap hal 30 hari dan paling lama 180 hari;

Menimbang, bahwa aturan hukum tersebut di atas yang dapat melakukan penahan dan perpanjangan terhadap Prof.Dr.Ir. Ginanjar Kartasmita adalah Atasan Langsung Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Papera dan bukan dilakukan oleh Termohon ataupun oleh Pejabat lainnya selain Ankum dan Papera;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon atau pejabat lain selain Ankum dan Papera tidak berhak melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan di Rumah Tahanan Negara terhadap Pemohon, dan oleh karenanya penahanan di Rumah Tahanan Negara yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 selama 20 hari terhitung tanggal 9 April 2001 sampai dengan 28 April 2001 serta Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan tanggal 18 April 2001 dinyatakan tidak sah;

Demikian pula turutannya berupa perpanjangan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh Pejabat lain atas permintaan Termohon terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah pula;

Menimbang, bahwa oleh karena penahan dan perpanjangan penahanan terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah, tidaklah berlebihan apabila Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 7/Pid/Prap/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 16 April 2001 (*vide* bukti T-1 atau P-11) yang mengatakan “tuntutan Pemohon agar Termohon dinyatakan tidak berwenang dan tidak sah untuk melakukan penyidikan, penahanan dan penuntutan dinilai beralasan hukum untuk dikabulkan namun hanya sebatas sebelum tanggal 9 April 2001 sedangkan setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah” (halaman 39) sepanjang yang mengatakan “setelah tanggal 9 April 2001 adalah sah”, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan di Rumah Tahanan Negara dan perpanjangan penahanan di Rumah Tahanan Negara dinyatakan tidak sah, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP, Termohon harus segera memerdekakan, membebaskan dan mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa sesuai atas *ultra pelita partium*, Hakim pada prinsipnya tidak boleh memutus lebih apa yang diminta, namun dalam praktek peradilan, Hakim dapat memutus melebihi apa yang diminta sepanjang tidak menyimpang dari pokok permasalahan;

Bahwa dalam hubungan tersebut sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP, oleh karena penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan Termohon dinyatakan tidak sah maka Termohon dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Pemohon dan Pemohon berhak mendapat rehabilitasi dengan cara memulihkan hak Pemohon dalam kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP hanya memberi wewenang kepada Hakim Praperadilan untuk menyatakan penahanan dan perpanjangan penahanan dinyatakan tidak sah, dan pemberian ganti rugi serta rehabilitasi kepada Pemohon; selain itu tidak berwenang untuk menyatakan sah tidaknya surat-surat yang berkaitan dengan penahanan dan perpanjangan penahanan, sebab dengan dinyatakan tidak sahnya penahanan dan perpanjangan penahanan secara implisit surat-surat yang berkaitan dengan itu tidak mempunyai kekuatan berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum untuk mengumumkan putusan ini dalam semua media cetak dan media elektronika yang ada di Indonesia, menurut hemat Pengadilan harus ditolak karena berlebihan dan tidak diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan, kenyataan dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan aturan-aturan hukum lainnya;

#### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Termohon tidak berwenang dan tidak sah dalam melakukan penahan atas diri Pemohon sebagaimana dari Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-052/F/FJP/04/2001 tanggal 17 April 2001 dan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan tanggal 18 April 2001;
3. Menyatakan perpanjangan penahanan oleh pejabat lain atas permohonan, permintaan dan perintah Termohon yang dilakukan terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah pula;
4. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan, memerdeka-kan dan mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Jakarta Selatan, dan/atau dari Rumah Tahanan Negara lainnya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Mei 2001**, oleh **H. SOEDARTO, SH.**, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan dibantu oleh **RICAR SOROINDA NASUTION, SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGGANTI  
ttd.  
RICAR SOROINDA NASUTION, SH.

HAKIM TERSEBUT,  
ttd.  
H. SOEDARTO, SH.